

**ANALISIS PENILAIAN BANK TERHADAP
KELAYAKAN NASABAH MIKRO
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK BRI
SYARIAH KCP MOJOAGUNG JOMBANG**

SKRIPSI



Oleh:

LUSI EKA FITRIANTI

NIM: 210816196

Dosen Pembimbing:

RULIQ SURYANINGSIH, M.Pd.

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

Abstrak

Fitrianti, Lusi Eka. Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Mikro Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.

Kata Kunci: Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan, Prosedur Pemberian Pembiayaan, Penilaian Kelayakan Nasabah.

Penilaian kelayakan terhadap calon nasabah dalam dunia perbankan memiliki peranan sangat penting dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah. BRIS KCP Mojoagung Jombang menerapkan prinsip 5C untuk menilai kelayakan calon nasabah mikro pembiayaan *murabahah*. Namun, dari prinsip 5C tersebut, BRIS KCP Mojoagung Jombang hanya menekankan pada *Character*, *Capacity*, dan *Collateral*. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dengan hanya menekankan pada *Character*, *Capacity*, dan *Collateral* dari 5C, tingkat NPF pembiayaan mikro di BRIS KCP Mojoagung Jombang selalu berada di bawah 5%, bahkan pada Agustus 2016 berada di angka 2.83%. Dimana apabila KC atau KCP mengalami tingkat NPF diangka 4-5 % atau lebih, maka KC atau KCP tersebut dinyatakan kurang sehat. Selain itu, penerapan prosedur pemberian pembiayaan di BRIS KCP Mojoagung Jombang ada yang belum diterapkan, yaitu pada calon nasabah yang belum memenuhi syarat AOM tidak menyiapkan surat penolakan. Dan dalam pengambilan keputusan penyaluran dana, BRIS KCP Mojoagung Jombang tidak melalui rapat komite, melainkan melalui perundingan antara pihak AOM dan PINCAPEM.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di bank BRIS KCP Mojoagung Jombang dan bagaimana analisis penilaian kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di bank BRIS KCP Mojoagung Jombang.

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah induktif, yaitu dari pengamatan di lapangan disinkronkan dengan teori.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prosedur pemberian pembiayaan pada nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di BRIS KCP Mojoagung Jombang ada prosedur yang penerapannya masih kurang tepat yaitu terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat atau tidak masuk *target market*, kepada *account officer* diminta untuk menyiapkan surat penolakan. Disini *account officer* tidak menyiapkan surat penolakan. Yang kedua, yaitu keputusan penyaluran dana yang dilakukan bank BRIS KCP Mojoagung Jombang dengan teori yang dikemukakan Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah terdapat perbedaan. Untuk penilaian kelayakan nasabah, dari kelima prinsip (5C) diatas *character*, *capacity*, *capital*, dan *collateral* sudah diterapkan dengan tepat. Sedangkan, untuk prinsip *condition of economy* masih belum diterapkan dengan tepat. Dan dari kelima prinsip 5C diatas, BRIS KCP Mojoagung Jombang lebih menekankan penilaian pada 3 prinsip, yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama :Lusi Eka Fitrianti

NIM :210816196

Jurusan :Perbankan Syariah

Judul :Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Mikro
Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung
Jombang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *Munaqosah*.

Ponorogo, 09 Maret 2020

Mengetahui,

Kapri / Kaprodi



Lusi Eka Purwana, S.E., M.Si.

NIP. 197109232000031002

Menyetujui,

Pembimbing

Ruliq Survaningsih, M.Pd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Mikro
Pembiayaan Murabahah Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung
Jombang

Nama : Lusi Eka Fitrianti

NIM : 210816196

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Dr. Ely Masykuroh, S.E., M.Si.
NIP. 107202111999032003

()

Penguji I :
Iza Hanifudin, Ph.D.
NIP. 196906241998031002


()

Penguji II :
Ruliq Suryaningsih, M.Pd.
NIP.

()

Ponorogo, Maret 2020

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo


Dr. H. Lutfi Hadi Aminudin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusi Eka Fitrianti

NIM : 210816196

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Mikro
Pembiayaan Murabahah Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung
Jombang

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 02 Mei 2020

Penulis



Lusi Eka Fitrianti

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lusi Eka Fitrianti

NIM : 210816196

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun dan saya tulis ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan merupakan *plagiarisme* tulisan dan pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya tanpa menyebutkan sumber asli pemilik karya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil *plagiarisme*, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Ponorogo, 09 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



Lusi Eka Fitrianti
NIM: 210816196

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau bank syari'ah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syari'ah sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.¹ Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap.² Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan.³

Salah satu jenis pembiayaan yang paling mendominasi dan menjadi primadona di perbankan syari'ah adalah pembiayaan *murabahah*. Hal ini salah

¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 35.

² Aulia Fuad Rahman, "Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia," *IQTISHODUNA*, 2012, 1.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

satunya disebabkan oleh sistem marginnya yang transparan karena dalam *murabahah* harga pokok dan keuntungan disepakati antara kedua belah pihak.⁴ Menurut Utsmani, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. Sedangkan menurut Al- Kasani, *murabahah* mencerminkan transaksi jual beli: harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (*margin*); harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui pembeli. Artinya, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan. Dalam kegiatan *murabahah* ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang

⁴ Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah,” JEBI, 2 (2016): 1.

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁵

Berdasarkan ayat diatas, Allah menegaskan bahwa telah diharamkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.⁶

Hadirnya Bank Syariah di Indonesia mendapatkan respon positif oleh Perbankan Indonesia dalam pengembangannya. Hal ini ditandai dengan dibukanya Biro Perbankan Syariah di Indonesia. Salah satunya yaitu BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang

⁵ Al-Qur'an dan Terjemah, 2 : 275.

⁶ Untung Sugiyarto, “Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah ayat 275,” dalam <https://alquranmulia.wordpress.com/cdn.ampproject/v/s/alquranmulia.wordpress.com/2015/04/30/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-275/amp/>, (diakses pada tanggal 18 November 2019, jam 10.40).

yang berdiri pada Agustus 2011 yang bertempat di Jln. Gambiran No. 140 Desa Gambiran, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang, Jawa Timur. BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang merupakan KCP dari Kantor Cabang BRI Syariah Sidoarjo. Sebagai Lembaga Keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi (perantara), BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang mempunyai berbagai produk penghimpunan dan penyaluran dana nasabah.

Sebelum Bank Syari'ah menyalurkan dananya atau melakukan pembiayaan, hendaknya dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Agar penyaluran dana syari'ah tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Syari'ah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas. Pedoman pembiayaan perbankan syari'ah dimaksud ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syari'ah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syari'ah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. Untuk memperoleh keyakinan dimaksud, Bank Syari'ah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) wajib melakukan penilaian yang seksama

terhadap watak, kemampuan, modal, agunan/ jaminan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas atau biasa disebut dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*).⁷ Bank dapat memberikan pembiayaan kepada calon nasabah penerima pembiayaan apabila persyaratan yang ditetapkan dapat terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon nasabah penerima pembiayaan dengan cara petugas bank melakukan wawancara dan kunjungan (*survey*) ketempat tinggal dan tempat usaha calon nasabah penerima pembiayaan. Tujuan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syariah, sebagai berikut: (1) menilai kelayakan usaha calon peminjam, (2) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.⁸

Sebagaimana telah dijelaskan di alinea ketiga, bahwa pembiayaan yang mendominasi dan populer di perbankan syari'ah adalah pembiayaan *murabahah*. Begitu juga di Bank BRI Syari'ah KCP Mojoagung Jombang, pembiayaan *murabahah* ini pun menjadi primadona, khususnya di sektor pembiayaan mikro, karena seluruh pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang menggunakan skema akad

⁷ Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, 147.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kedua (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 197.

murabahah.⁹ Dan perkembangan pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang mengalami perkembangan yang baik dari tahun ke tahun.¹⁰ Ini dibuktikan dengan perkembangan BRIS KCP Mojoagung Jombang yang sangat pesat, dalam masa perjalanan 4 tahun setelah buka, BRIS KCP Mojoagung Jombang memiliki aset sebesar Rp. 30 Miliar. Hal ini merupakan aset besar pada kelas Kantor Cabang Pembantu di daerah Jombang. Pembiayaan pada BRIS KCP Mojoagung Jombang mempunyai andil yang besar, karena 60% dari total aset yang dimiliki oleh BRIS KCP Mojoagung Jombang, diperoleh dari pembiayaan. Dan pembiayaan mikro iB merupakan nilai terbesar, karena 50% dari 60% total pembiayaan berasal dari pembiayaan mikro iB yaitu mencapai angka sebesar 17,5 Miliar.¹¹

Selain hal tersebut, jumlah nasabah mikro pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan yang cukup baik selama kurun waktu hampir empat tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan Agustus 2019. Berikut tabel data tingkat perkembangan jumlah nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pimpinan cabang pembantu BRI

⁹ Lisa Wahyu Astuti, AOM (*Account Officer Micro*), Wawancara, Mojoagung 17 September 2019

¹⁰ Zaldy Anjar Prasetya, PINCAPEM (Pimpinan Cabang Pembantu), Wawancara, Mojoagung 26 September 2019

¹¹ Muhammad Aly Iqbal, "Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB Di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang", (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Syariah KCP Mojoagung Jombang, Bapak Zaldy Anjar Prasetya:¹²

Tabel 1.1
Tingkat Perkembangan Jumlah Nasabah Mikro
Pembiayaan *Murabahah* BRI Syariah KCP
Mojoagung Jombang

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2016	326
2	2017	439
3	2018	532
4	Januari s/d Agustus 2019	668

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah nasabah mikro pembiayaan *murabahah* terus mengalami peningkatan yang baik setiap tahunnya. Pembiayaan mikro di bank BRIS KCP Mojoagung Jombang ini semakin banyak peminatnya dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat disekitar BRIS KCP Mojoagung Jombang adalah pelaku usaha mikro dan margin yang diambil BRIS KCP Mojoagung Jombang relatif kecil.¹³ Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan nasabah yang mengambil pembiayaan mikro di BRIS KCP Mojoagung Jombang, mereka adalah pelaku usaha mikro. Dan menurut

¹² Zaldy Anjar Prasetya, PINCAPEM (Pimpinan Cabang Pembantu), *Wawancara*, Mojoagung 26 September 2019

¹³ Renaldi Mardika, AOM (*Account Officer Micro*), *Wawancara via elektronik*, 17 Januari 2020

mereka margin yang diambil BRIS KCP Mojoagung Jombang relatif sangat kecil.¹⁴

Hal ini bertambah membanggakan karena tingkat NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah Bank BRIS KCP Mojoagung Jombang sampai dengan saat ini selalu berada dibawah angka 5%. Hal ini dibuktikan dengan bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang sampai dengan saat ini masih melakukan promosi produk pembiayaan mikronya.¹⁵ Bahkan pada Agustus 2016 berada di angka 2.83%, angka ini merupakan yang paling rendah jika dibandingkan dengan KC Sidoarjo, KCP Sepanjang, KCP Mojosari, KCP Bangsal, KCP Mojokerto, KCP Jombang, KCP Ploso. Karena dari 8 KC dan KCP BRIS tersebut nilainya NPF (*Non Performing Financing*) diatas 4% bahkan ada yang diatas 5%. Dimana apabila KC atau KCP mengalami tingkat NPF diangka 4 - 5 % atau lebih, maka KC atau KCP tersebut tidak diperbolehkan untuk mempromosikan produk pembiayaan atau bisa dinyatakan KC atau KCP tersebut kurang sehat.¹⁶ Keberhasilan pembiayaan mikro dengan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah yang rendah di bank BRI Syariah KCP

¹⁴ Sofyan Mustarom (pengusaha meuble) & Sulaiman (pengusaha stiker), Nasabah, *Wawancara*, Mojoagung 27 September 2019

¹⁵ Renaldi Mardika & Lisa Wahyu Astuti, AOM (*Account Officer Micro*), *Observasi*, 27 September 2019

¹⁶ Muhammad Aly Iqbal, "Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB Di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang", (Skripsi – UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Mojoagung Jombang ini sangat unik, karena berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan mas Renaldi Mardika selaku AOM (*Account Officer Micro*) mengemukakan bahwa penerapan penilaian kelayakan terhadap nasabah dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy*) yang berfungsi untuk menyaring nasabah dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah/ NPF (*Non Performing Financing*) di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang hanya menekankan pada 3C (*Character, Capacity, dan Collateral*).¹⁷ Namun, tingkat NPF di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang sangat rendah. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan mbak Lisa selaku AOM BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, penerapan prosedur pemberian pembiayaan di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang ada yang belum diterapkan, yaitu pada calon nasabah yang belum memenuhi syarat AO/ AOM tidak menyiapkan surat penolakan. Dan dalam pengambilan keputusan penyaluran dana, BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang tidak melalui rapat komite, melainkan melalui perundingan antara pihak AO/ AOM dan PINCAPEM (Pimpinan Cabang Pembantu).

Pembiayaan mikro yang berkembang di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang ada dua, yaitu reguler dan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Pembiayaan mikro reguler memiliki 3 fitur, diantaranya mikro iB 25, mikro iB 75, dan mikro iB 200. Sedangkan KUR

¹⁷ Renaldi Mardika, AOM (*Account Officer Micro*), *Wawancara via elektronik*, 27 Januari 2020

(Kredit Usaha Rakyat) memiliki 2 fitur, diantaranya KUR Mikro iB dan KUR Kecil.¹⁸ Untuk pembiayaan reguler berikut penjelasannya:

1. Mikro iB 25. Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang/wiraswasta skala mikro yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai prinsip syariah, dengan plafond mulai Rp. 5 juta – Rp. 25 juta.¹⁹ Tenor pembiayaannya mulai 3-12 bulan dan tanpa agunan.²⁰
2. Mikro iB 75. Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang /wiraswasta skala mikro yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai prinsip syariah, dengan plafond mulai Rp. 25 juta – Rp. 75 Juta.²¹ Tenor pembiayaannya mulai 6-36 bulan (modal kerja), dan 6-60 bulan (investasi). Jaminan/agunan untuk produk ini berupa kendaraan bermotor, kios, tanah, dan bangunan, Deposito BRI Syariah. Dan dokumen agunannya adalah SHM (Sertifikat Hak Milik), SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), SHMSRS (Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun), AJB (Akad Jual Beli)/Letter C/Girik, Petok D, BPKB, SHPTU/SIPTU atau Surat

¹⁸ Renaldi Mardika, Lisa Wahyu Astuti & M. Herri Y., AOM (*Account Officer Mikro*), *Wawancara Via Elektronik*, 3 Desember 2019

¹⁹ Modul BRI Syariah

²⁰ BRI Syariah, “Mikro BRISyariah,” dalam <https://www.brisyariah.co.id/setailProduk.php?&f=10>, (diakses pada tanggal 9 Desember 2019, jam 18.56).

²¹ Modul BRI Syariah

Penunjukkan Tempat Usaha (SPTU), Gadai Deposito.²²

3. Mikro iB 200. Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang/ wiraswasta skala mikro yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai prinsip syariah, dengan plafond mulai Rp. > 75 juta – Rp. 200 juta.²³ Tenor pembiayaannya mulai 6-60 bulan. Jaminan/agunan dalam produk pembiayaan ini berupa Kendaraan bermotor, kios, los tanah kosong, tanah dan bangunan, Deposito BRI Syariah. Dan untuk dokumen agunannya berupa SHM (Sertifikat Hak Milik), SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), SHMSRS (Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun), SHPTU/SIPTU atau Surat Penunjukkan Tempat Usaha (SPTU), BPKB, Gadai Deposito.²⁴

Yang kedua adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat), KUR (Kredit Usaha Rakyat) dibedakan menjadi 2, yaitu KUR Mikro iB dan KUR Kecil Mikro iB. Penjelasannya sebagai berikut:

1. KUR Mikro iB memiliki plafond sampai dengan Rp. 25 juta. Dengan tenor pembiayaan sampai dengan 36 bulan (modal kerja) dan sampai dengan 60 bulan (investasi). Skema menggunakan akad

²² BRI Syariah, “Mikro BRISyariah,” dalam <https://www.brisyariah.co.id/setailProduk.php?&f=10>, (diakses pada tanggal 9 Desember 2019, jam 18.56).

²³ Modul BRI Syariah

²⁴ BRI Syariah, “Mikro BRISyariah,” dalam <https://www.brisyariah.co.id/setailProduk.php?&f=10>, (diakses pada tanggal 9 Desember 2019, jam 18.56).

murabahah. Di dalam KUR Mikro iB jaminan/agunan tidak diwajibkan.

2. Sedangkan, KUR Kecil Mikro iB memiliki jumlah plafond > Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 200 juta. Dengan tenor pembiayaan sampai dengan 48 bulan (modal kerja) dan sampai dengan 60 bulan (investasi). Menggunakan skema akad *murabahah* dan akad lainnya yang di berlakukan di BRIS, biasanya akad IMBT. Agunannya berupa kendaraan bermotor, kios, tanah kosong, tanah dan bangunan, Deposito BRI Syariah.²⁵

Banyaknya peminat pembiayaan disektor mikro mengharuskan PT Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang lebih menyaring lagi nasabah yang mengajukan pembiayaan agar dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah dan mempertahankan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) atau pembiayaan bermasalah yang selalu berada dibawah angka 5%, agar Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang tetap diperbolehkan untuk mempromosikan produk pembiayaannya. Dalam melakukan penyaringan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan, Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang menerapkan analisis penilaian kelayakan terhadap nasabah sebelum diputuskan untuk diberikan pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan

²⁵ Modul BRI Syariah

Condition of Economy).²⁶ Karena keberhasilan dan perkembangan kearah yang baik pembiayaan disektor mikro dengan akad *murabahah* dengan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang rendah ini tentunya tidak terlepas dari pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan dengan baik dan proses penilaian kelayakan nasabah oleh pihak bank kepada nasabah yang diimplementasikan dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) yang diterapkan dengan baik juga.

Terlebih karena pembiayaan mikro ini mayoritas diberikan kepada pelaku usaha-usaha mikro seperti usaha meuble kayu, pengerajin dompet & tas, usaha stiker, dll, yang kebanyakan usia usahanya masih tergolong muda atau diperuntukkan bagi pengusaha pemula yang lama usahanya minimal 1 sampai dengan 2 tahun dan membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya.²⁷ Maka penilaian kelayakan nasabah dengan prinsip 5C ini sangat penting untuk diterapkan. Selain penerapan penilaian kelayakan dengan prinsip 5C yang penting untuk diterapkan, prosedur atau tahapan pemberian pembiayaan juga harus diterapkan sedemikian rupa, agar pembiayaan yang dilaksanakan dapat berjalan lancar dan tidak terdapat hambatan pada saat berlangsungnya

²⁶ Renaldi Mardika & Lisa Wahyu Astuti, AOM (*Account Officer Micro*), *Wawancara*, 17 - 18 September 2019

²⁷ Renaldi Mardika, Bambang Isbandono, M. Heri Y. & Lisa Wahyu Astuti, AOM (*Account Officer Micro*), *Observasi*, 27 September 2019

pembiayaan yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji mengenai langkah PT. Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dalam menerapkan prosedur pemberian pembiayaan dan menganalisis kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah*, sehingga pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang mengalami keberhasilan dan perkembangan yang baik dengan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang juga sangat rendah. Karena dengan prosedur dan analisis yang baik maka bank dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah, dan apabila pembiayaan bermasalahnya minim maka Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dapat terus mempromosikan produk pembiayaannya. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di BRI Syari’ah KCP Mojoagung Jombang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syari'ah KCP Mojoagung Jombang?
2. Bagaimana analisis penilaian kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syari'ah KCP Mojoagung Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan pada nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syari'ah KCP Mojoagung Jombang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penilaian kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syari'ah KCP Mojoagung Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis yaitu agar berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya atau penelitian yang sejenis. Serta sebagai kontribusi bagi para akademisi tentang bagaimana penilaian kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah*. Bagi mahasiswa, skripsi ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian mengenai penilaian kelayakan pada nasabah mikro pembiayaan *murabahah*.

2. Secara praktis

- a. Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang perihal prosedur pemberian pembiayaan dan penilaian kelayakan nasabah yang tepat sesuai teori. Agar kedepannya kualitas nasabah yang didapatkan bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang semakin baik lagi.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah khususnya BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang agar terus berkembang dan melakukan pekerjaan sesuai dengan ketepatan sehingga bank syariah semakin maju.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini lebih mengarah, maka peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Adapun bab-bab yang dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan peneliti uraikan dibawah ini, yaitu:

Bab Pertama pendahuluan yang memuat uraian tentang judul penelitian, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua landasan teori, berfungsi sebagai dasar teori untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini berisi deskripsi (gambaran umum) mengenai akad *murabahah* yang terdiri dari, pengertian *murabahah*, landasan hukum pembiayaan *murabahah*, rukun dan syarat pembiayaan *murabahah*, manfaat dan risiko pembiayaan *murabahah*; yang kedua membahas tentang teori

pembiayaan yang terdiri dari pengertian, unsur-unsur pembiayaan, fungsi pembiayaan, pembiayaan mikro dan pembiayaan bermasalah; yang ketiga membahas tentang teori manajemen proses penyaluran dana di Bank Syariah; dan yang keempat teori yang menjelaskan mengenai kelayakan nasabah dalam melakukan pembiayaan *murabahah*.

Bab Ketiga membahas uraian mengenai metode penelitian, diantaranya adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi/ tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab Keempat membahas terkait data dan analisa. Data diantaranya adalah data mentah tentang prosedur pemberian pembiayaan pada nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syari'ah KCP Mojoagung Jombang dan analisis penilaian kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang. Dan analisis diantaranya adalah analisa tentang prosedur pemberian pembiayaan pada nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syari'ah KCP Mojoagung Jombang dan analisis penilaian kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.

Bab Kelima penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

BAB II

PENILAIAN KELAYAKAN NASABAH

A. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan *Murabahah*

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.²⁸ Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²⁹

Bai' al-Murabahah adalah prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati.

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91.

²⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006), 113.

Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun cicilan.³⁰

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.³¹ *Return*nya berupa imbalan atau bagi hasil.

³⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 39.

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 106.

b. Unsur – unsur Pembiayaan

Unsur- unsur pembiayaan di Bank Syariah adalah sebagai berikut:

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra Usaha/ *Partner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan/ *Trust*

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.³²

³² Ibid., 107.

4) Akad

merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/ mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam waktu pembayaran kembali antara 1 sampai dengan 3 tahun.³³ Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

³³ Ibid., 107–8.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.³⁴

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu

³⁴ Ibid.

meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.³⁵

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan

³⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Kedua (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41–42.

laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.³⁶ Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

³⁶ Ibid., 42.

d. Fungsi Pembiayaan

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa;
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* (dana menganggur);
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga;
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.³⁷

e. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).³⁸

³⁷ *Perbankan Syariah*, 108–9.

Pengertian lain menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil.³⁹

Produk pembiayaan mikro dari BRI Syariah merupakan produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah untuk keperluan pembiayaan mikro, baik itu untuk mengembangkan usaha ataupun untuk membuka usaha baru. Pembiayaan mikro yang berkembang di Bank BRI Syariah ada 2, yaitu reguler dan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Reguler di bagi menjadi 3, diantaranya adalah mikro iB 25, mikro iB 75, dan mikro iB 200. Sedangkan, untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) dibagi menjadi 2, yaitu KUR Kecil dan KUR Mikro iB.⁴⁰ Dari setiap produk pembiayaan mikro yang ada tentunya memiliki ketentuan masing-masing yang berlaku pada setiap produk, selain itu plafond dan masa tenor yang diberikan juga berbeda-beda.

³⁸ Rina Puji Rahayu, “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro iB Di BRI Syariah KCP Ngawi”, (Skripsi – IAIN Ponorogo, 2019).

³⁹ Rika Fitrianti, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir”, (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

⁴⁰ BRI Syariah, “Mikro BRISyariah,” dalam <https://www.brisyariah.co.id/setailProduk.php?&f=10>, (diakses pada tanggal 9 Desember 2019, jam 18.56).

Produk pembiayaan mikro untuk produk mikro iB 25 memiliki jumlah plafond mulai Rp. 5 juta – Rp. 25 juta. Tenor pembiayaannya mulai 3-12 bulan dan tanpa agunan. Untuk mikro iB 75 memiliki jumlah plafon mulai Rp. 25 juta – Rp. 75 Juta. Tenor pembiayaannya mulai 6-36 bulan (modal kerja), dan 6-60 bulan (investasi). Jaminan/agunan untuk produk ini berupa kendaraan bermotor, kios, tanah, dan bangunan, Deposito BRI Syariah. Dan dokumen agunannya adalah SHM (Sertifikat Hak Milik), SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), SHMSRS (Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun), AJB (Akad Jual Beli)/Letter C/Girik, Petok D, BPKB, SHPTU/SIPTU atau Surat Penunjukkan Tempat Usaha (SPTU), Gadai Deposito. Sedangkan untuk mikro iB 200 memiliki jumlah plafon mulai Rp. > 75 juta – Rp. 200 juta. Tenor pembiayaannya mulai 6-60 bulan. Jaminan/agunan dalam produk pembiayaan ini berupa Kendaraan bermotor, kios, los tanah kosong, tanah dan bangunan, Deposito BRI Syariah.⁴¹ Dan untuk dokumen agunannya berupa SHM (Sertifikat Hak Milik), SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), SHMSRS (Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun), SHPTU/SIPTU atau Surat

⁴¹ Modul BRI Syariah

Penunjukkan Tempat Usaha (SPTU), BPKB, Gadai Deposito.

Sedangkan untuk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di bagi menjadi 2, yaitu KUR Mikro iB dan KUR Kecil Mikro iB. KUR Mikro iB memiliki plafond sampai dengan Rp. 25 juta. Dengan tenor pembiayaan sampai dengan 36 bulan (modal kerja) dan sampai dengan 60 bulan (investasi). Skema menggunakan akad *murabahah*. Di dalam KUR Mikro iB jaminan/agunan tidak diwajibkan. Sedangkan KUR Kecil Mikro iB memiliki jumlah plafond > Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 200 juta. Dengan tenor pembiayaan sampai dengan 48 bulan (modal kerja) dan sampai dengan 60 bulan (investasi). Menggunakan skema akad *murabahah* dan akad lainnya yang di berlakukan di BRIS, biasanya akad IMBT. Agunannya berupa kendaraan bermotor, kios, tanah kosong, tanah dan bangunan, Deposito BRI Syariah.⁴²

f. Pembiayaan Bermasalah

Kredit bermasalah yaitu kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank. Kredit bermasalah yaitu kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar

⁴² Ibid.

yang berpotensi menunggak. Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (di luar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat itikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.⁴³

Dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan ini, masing-masing bank bersikap sangat hati-hati agar dana yang disalurkan bisa digunakan sebagaimana seharusnya, serta bisa menghasilkan pengembalian berupa bunga atau bagi hasil yang jelas. Untuk itu bank sebelum memutuskan pemberian kredit selalu melakukan analisis terhadap calon nasabah yang dikenal dengan asas 5C (*the five principles*), yaitu:

- 1) Analisis watak (*character*), yaitu berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon nasabah mempunyai watak, moral dan sifat-sifat yang positif serta

⁴³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017), 206.

bertanggungjawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan.

- 2) Analisis kemampuan (*capability*), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon nasabah untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- 3) Analisis permodalan (*capital*), yaitu penilaian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah.
- 4) Analisis jaminan (*collateral*), yaitu penilaian pihak bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
- 5) Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economy*), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha nasabah.⁴⁴

3. Manajemen Proses Penyaluran Dana Di Bank Syariah

Secara umum proses penyaluran dana dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Inisiasi Calon Nasabah

Inisiasi adalah proses dalam rangka mencari calon nasabah potensial, yang terdiri dari dua macam:

⁴⁴ Umam, 215–16.

- 1) *Walk In Client* (calon nasabah datang dengan sendirinya ke bank) untuk mengajukan permohonan dana.
- 2) Solisitasi (*Account Officer* mencari dan menemukan nasabah potensial).⁴⁵

b. Investigasi Permohonan Penyaluran Dana

1) *Account Officer*

- a) Menerima data atau informasi awal mengenai calon nasabah dari *customer service*. Namun demikian dimungkinkan *Account Officer* mendapatkan dari nasabah secara langsung.
- b) Membuat perencanaan kunjungan calon nasabah baik berdasarkan *walk in client* maupun solisitasi.
- c) Mengunjungi calon nasabah untuk memperoleh informasi dan profil nasabah, yang meliputi antara lain:
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana (SPPD) yang antara lain memuat pbesarnya penyaluran dana yang diperlukan, tujuan penggunaan penyaluran dana, jangka waktu penyaluran dana, sumber pembayaran kembali, dan jenis kelamin.
 2. Identitas perusahaan dan/atau identitas diri, yaitu untuk pemohon

⁴⁵ *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 151.

perorangan, terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, dan surat persetujuan suami/istri. Bagi pemohon badan hukum, identitas perusahaan adalah berupa akte pendirian dan identitas diri perorangan yang menjadi pengurus perusahaan.⁴⁶

3. Legalitas usaha dan legalitas perusahaan yaitu Surat Pengesahan Departemen Kehakiman atau akte pendirian perusahaan sebagai Badan Hukum, Surat Ijin Usaha, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan lain-lain.
 4. Data atau informasi keuangan seperti Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba, serta keterangan penghasilan bagi karyawan/pegawai.
 5. Rencana kegiatan usaha yang ingin dibiayai.
 6. Data lainnya yang dianggap perlu.
- d) Meminta kelengkapan data yang masih diperlukan.
 - e) Menyampaikan data calon nasabah kepada admin dan legal agar melakukan analisis yuridis.

⁴⁶ Ibid.

- f) Mengajukan permohonan kepada admin untuk melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah dan melakukan pengecekan usaha (*trade checking*). *Trade checking* adalah melakukan pengecekan ke pasar untuk mengetahui keadaan usaha pemohon, hubungan pemohon dengan para *supplier*, para langganan, para pesaing dan sebagainya.
 - g) Mencari dan mengunjungi *key person* yang dapat dijadikan sumber informasi mengenai calon nasabah.
- 2) *Customer Services*
- Menerima calon nasabah yang datang langsung kepada bank untuk mendapatkan layanan jasa perbankan dan menyampaikan kepada *Account Officer*.
- 3) Nasabah
- a) Menyampaikan permohonan penyaluran dana kepada bank, baik melalui *Account Officer* atau petugas yang berwenang.
 - b) Menyerahkan berkas-berkas yang berhubungan dengan permohonan penyaluran dana kepada bank.⁴⁷
- 4) Kepala Bagian Marketing
- a) Menerima dan memeriksa permohonan penyaluran dana, selanjutnya

⁴⁷ Ibid., 152.

mengklasifikasikan pemohon ke dalam *target market* yang telah ditetapkan oleh bank.

- b) Menunjuk *Account Officer* untuk menangani proses lebih lanjut atas permohonan yang masuk dalam *target market*.
- c) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat atau tidak masuk *target market*, kepada *account officer* diminta untuk menyiapkan surat penolakan.⁴⁸

c. Analisis Permohonan Penyaluran Dana

1) *Account Officer*

Berdasarkan data dari SPP dan hasil kunjungan permohonan penyaluran dana, *account officer* melakukan analisis dan penilaian terhadap permohonan penyaluran dana dengan tujuan untuk:

- a) Memperoleh keyakinan tentang kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali penyaluran dana yang diberikan.
- b) Mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari penyaluran dana yang diberikan.
- c) Memperoleh keyakinan bahwa penyaluran dana yang diberikan

⁴⁸ Ibid.

bermanfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak, yaitu bagi nasabah dan bagi bank dan memberikan gambaran positif tentang lima spek yang diteliti (5C+S) bernilai positif yaitu:⁴⁹

1. *Character*, yaitu watak atau sifat dan kepribadian pemohon.
2. *Capital*, yaitu kemampuan pemohon untuk menyediakan modal atau kemampuan keuangan calon secara umum.
3. *Capacity*, yaitu kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya.
4. *Condition*, situasi sosial ekonomi, politik dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha (produksi, pemasaran dan keuangan) nasabah.
5. *Collateral*, yaitu penilaian atas jaminan yang dapat disediakan oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomis maupun aspek yuridis.
6. *Syariah*, yaitu penilaian kesesuaian dalam penerapan prinsip syariah.

⁴⁹ Ibid., 153.

Dengan melampirkan laporan hasil investigasi dan hasil analisis yuridis, *Account Officer* menyampaikan kepada komite penyaluran dana melalui bagian administrasi penyaluran dana hasil analisis penyaluran dana yang meliputi hal-hal dan dengan *outline* sebagai berikut:

1. Nomor dan tanggal hasil analisis penyaluran dana
2. Penjelasan singkat tentang nasabah atau perusahaan nasabah dan permasalahan yang dihadapi
3. Kebutuhan penyaluran dana dan tujuan penggunaannya⁵⁰
4. Aspek yuridis/ Hukum. Berisi antara lain: bentuk hukum perusahaan, perizinan, bentuk dan pengikatan jaminan, dan sebagainya.
5. Aspek manajemen. Berisi antara lain: sponsor dan latar belakangnya, uraian tentang perusahaan sekarang dan proyeknya.
6. Aspek teknis produksi. Berisi antara lain: uraian tentang usaha yang ada, lokasi dan gambar proyek, produk yang dihasilkan, bahan baku dan bahan pembantu, mesin-mesin dan peralatan, proses produksi dan

⁵⁰ Ibid.

kapasitas produksi, tenaga kerja, sarana lain.

7. Aspek pemasaran. Berisi antara lain: uraian tentang produk, daerah pemasaran, tipe konsumen, analisis permintaan dan penawaran, faktor saingan, barang substitusi, rencana penjualan.
8. Aspek keuangan. Berisi antara lain: jumlah pembiayaan proyek, penjelasan tentang pembiayaan proyek, cara pembiayaan, jadwal pencairan pinjaman, pelporan pembiayaan, metode penyusutan, *profitability*, proyeksi titik pulang pokok, analisis *sensitivitas*, proyeksi *cash flow*, rasio- rasio keuangan, jadwal pembiayaan- pembiayaan, dan lain-lain.
9. Aspek jaminan⁵¹
10. Aspek sosial ekonomi dan dampak lingkungan. Berisi antara lain: keuntungan sosial ekonomi ditinjau dari rencana pembangunan daerah/nasional, yaitu jumlah tenaga kerja yang terserap penggunaan bahan baku dalam negeri, pengaruhnya

⁵¹ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 231–32.

terhadap pertumbuhan usaha lain, pajak bagi pendapatan negara, nilai tambah, dan pembagiannya.

11. Skema penyaluran dana

12. Rekomendasi. Berisi antara lain: ringkasan aspek-aspek yang dibahas dari rekomendasi bagi pemutus pembiayaan, termasuk persyaratan-persyaratan yang diperlukan.⁵²

d) Bila jumlah penyaluran dana melebihi kewenangan direksi, maka terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.

2) *Officer Admin dan Legal*

a) Melakukan kunjungan *on the spot* ke tempat tinggal/tempat usaha pemohon dan melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah dan melakukan pengecekan usaha (*trade checking*)

b) *Bank Checking*, yaitu melakukan pengecekan dengan cara meminta kepada Bank Indonesia informasi yang menyangkut *track record* pemohon dalam berhubungan dengan bank.

⁵² Umam, 232.

- c) Menyampaikan hasil penilaian terhadap jaminan dan *trade checking* kepada *account officer*.⁵³

d. Keputusan Penyaluran Dana

- 1) Bagian Administrasi Penyaluran Dana
 - a) Menentukan waktu presentasi penyaluran dana dan menyampaikan memo pemberitahuan kepada para anggota komite penyaluran dana yang bersangkutan dengan melampirkan hasil analisis penyaluran dana agar dapat dipelajari lebih dahulu oleh para anggota komite.
 - b) Mencatat acara tersebut dalam agenda rapat komite penyaluran dana dan mempersiapkan risalah rapat komite penyaluran dana dan hasil komite penyaluran dana.
 - c) Pada waktunya menyelenggarakan rapat komite penyaluran dana, membuka rapat dan memberikan kesempatan pertama kepada *account officer* sponsor menyampaikan hal-hal yang perlu ditambahkan terhadap hasil analisis penyaluran dana yang telah disampaikan.

⁵³ *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 154.

2) Komite Penyaluran Dana

- a) Proses persetujuan penyaluran dana dilakukan melalui forum komite penyaluran dana yang membahas usulan penyaluran dana dari *account officer*.
- b) Komite penyaluran dana diketuai oleh direksi dan anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi.
- c) Keputusan komite penyaluran dana dapat berupa persetujuan, persetujuan dengan syarat atau penolakan dengan alasan yang dikemukakan dengan jelas.
- d) Bila proposal disetujui, maka para anggota komite membubuhkan tanda-tanda pada kolom-kolom yang disediakan.
- e) Kewenangan komite untuk memberikan persetujuan penyaluran dana sesuai dengan limit yang ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi.⁵⁴

3) Bagian Administrasi Penyaluran Dana

Persetujuan atau penolakan permohonan penyaluran dana harus dinyatakan dalam laporan hasil komite penyaluran dana tentang persetujuan/penolakan penyaluran dana dan dikomunikasikan kepada pemohon dalam

⁵⁴ Ibid., 154–55.

bentuk Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Penyaluran Dana (SP4D) atau Surat Penolakan Penyaluran Dana (SP3D).

e. Dokumentasi Penyaluran Dana

1) *Account Officer*

Apabila pemohon setuju terhadap syarat-syarat yang diminta dalam SP4D, maka *Account Officer* harus meminta kepada administrasi untuk mempersiapkan akad penyaluran dana, baik akad di bawah tangan atau akad *notariel* (sesuai dengan jenis penyaluran dana yang diberikan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam laporan hasil komite penyaluran dana).

2) *Admin Legal Officer*

a) Pejabat legal menetapkan dan memberitahukan kepada *account officer* waktu penandatanganan akad, pihak-pihak yang harus hadir dalam penandatanganan akad-akad dan dokumen-dokumen asli yang harus diserahkan oleh pemohon yang antara lain yang menyangkut identitas diri dan kewenangan para pihak, surat-surat asli bukti hak atas barang-barang yang dijamin kepada bank dan surat-surat lain yang diperlukan.⁵⁵

⁵⁵ Ibid., 155.

- b) Meminta nomor rekening nasabah kepada *customer service* dengan dilampiri data identitas.
- c) Setelah mendapat nomor rekening tabungan nasabah, buatlah data penyaluran dana untuk mendapatkan nomor rekening penyaluran dana yang meliputi jumlah yang dibiayai, kesepakatan keuntungan, jangka waktu, jenis akad, kegunaan, dan *account officer* yang ditugaskan serta pihak yang dibiayai terkait atau tidak.
- d) Mintakan otorisasi data penyaluran dana kepada pejabat yang berwenang.
- e) Sebelum penandatanganan akad-akad, pejabat legal harus memeriksa dan memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen penyaluran dana, baik yang dibuat atau diterbitkan oleh bank maupun yang diterima dari pemohon (calon nasabah penyaluran dana), dan memastikan bahwa pihak-pihak yang hadir adalah berwenang menandatangani akad-akad yang dibuat dan dokumen-dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dengan akad-akad.⁵⁶

⁵⁶ Ibid., 155–56.

- f) Setelah akad-akad ditandatangani pejabat legal harus menyerahkan dokumen asli penyaluran dana tersebut kepada bagian administrasi penyaluran dana untuk disimpan dengan aman. Tata cara penyimpanan, penggunaan dan pengambilannya dari tempat penyimpanan diatur dengan sistem pengawasan ganda (*dual control*) dan didukung oleh struktur pengendalian internal yang handal.
- 3) *Customer Service*
- a) Membuat data nasabah dalam komputer dan menyerahkannya kepada bagian admin legal untuk ditindaklanjuti yang berisi tentang data diri nasabah.
 - b) Meminta otorisasi data nasabah kepada pejabat bank yang berwenang.
- 4) Kepala Bagian Operasional
- a) Melakukan otorisasi data nasabah atas permintaan dari *customer service* dengan melakukan pengecekan data.
 - b) Melakukan otorisasi data penyaluran dana atas permintaan administrasi penyaluran dana dengan terlebih dahulu memeriksa data yang telah di-*input* dan diyakini telah sesuai.⁵⁷

⁵⁷ Ibid., 156.

f. Realisasi Penyaluran Dana

1) *Admin Legal Officer*

- a) Memeriksa dan memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan-persyaratan penyaluran dana telah lengkap.
- b) Memberikan dokumen persetujuan (*fiat dropping*) atas putusan penyaluran dana yang merupakan instrumen instruksi kepada bagian operasi untuk merealisasikan penyaluran dana.
- c) Menyerahkan dokumen persetujuan (*fiat dropping*) kepada bagian operasi.
- d) Membuat data penyaluran dana dalam bentuk statistik untuk keperluan laporan kepada manajemen, pemantauan dan analisis penyaluran dana lebih lanjut.

2) Petugas Operasi

- a) Menatausahakan seluruh dokumen dan warkat-warkat yang berkaitan dengan realisasi penyaluran dana.
- b) Melakukan realisasi sesuai dengan syarat-syarat dalam dokumen persetujuan (*fiat dropping*).⁵⁸

4. Kelayakan Nasabah

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

⁵⁸ Ibid., 156–57.

mewajibkan Bank Umum Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana perbankan syariah didasarkan kepada penilaian yang seksama terhadap faktor-faktor berikut:

a. Penilaian watak/kepribadian (*character*)

Penilaian calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.⁵⁹ *Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Bank melakukan analisis terhadap karakter calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.⁶⁰

⁵⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 148.

⁶⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), 112.

Cara- cara yang dilakukan oleh bank dalam analisis *character* dapat dilakukan antara lain:

1) *BI Checking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

2) Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui *character* calon nasabah.⁶¹ *Character* merupakan faktor

⁶¹ *Perbankan Syariah*, 121.

yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.⁶²

b. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya dan /atau kemampuan manajemen calon nasabah, sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.⁶³ Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

⁶² Ibid.

⁶³ Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, 149.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur, antara lain:

1) Melihat laporan keuangan debitur

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat menerima fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir.⁶⁴ Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

⁶⁴ *Perbankan Syariah*, 122.

3) Survei ke lokasi usaha calon debitur

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.⁶⁵

c. Penilaian modal (*capital*)

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri itu perlu ditingkatkan. Penilaian atau besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan membiayai seluruh modal yang diperlukan.⁶⁶

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, 235.

fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.⁶⁷

Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital*, antara lain:

- 1) Laporan keuangan calon nasabah. Dalam hal ini calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui model perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.
- 2) Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa

⁶⁷ Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, 149.

pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan lancar.⁶⁸

d. Penilaian agunan (*collateral*)

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.⁶⁹

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk kredit program atau kredit khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutup dengan agunan yang memadai.

⁶⁸ Perbankan Syariah, 123.

⁶⁹ Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, 149.

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST:

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.⁷⁰

e. Penilaian prospek usaha (*condition of economy*)

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari

⁷⁰ *Perbankan Syariah*, 124–25.

hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.⁷¹

Condition of economy merupakan analisis analisis terhadap kondisi ekonomi. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dengan kondisi ekonomi. Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:

- 1) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
- 2) Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan di mana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.⁷²

B. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang” tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang

⁷¹ Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, 148–49.

⁷² *Perbankan Syariah*, 125.

dijadikan referensi. Beberapa hasil penelitian berikut digunakan untuk melihat posisi penelitian yang tengah diajukan, sehingga dapat tergambar perbedaannya dan persamaan dengan penelitian ini.

Afgan Firismanda Akbar, dalam tugas akhir yang berjudul “Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Di BRI Syariah Sidoarjo” menjelaskan Bagaimana menilai kelayakan nasabah pembiayaan *murabahah* untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BRI Syariah Sidoarjo dan bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* pada BRI Syariah Sidoarjo. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa dalam menentukan layak tidaknya permohonan pembiayaan Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Sidoarjo lebih menekankan pada unsur *character*, *capacity*, dan *colateral*. Dalam prosedur pembiayaan umumnya mempunyai prosedur sebagai berikut: Customer Service terlebih dahulu menanyakan kebutuhan calon nasabah, kemudian mencarikan jalan keluar ataupun arahan kepada nasabah dalam pengambilan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan nasabah, serta kemampuan dalam pengembalian pembiayaan yang nantinya akan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditelah disepakati. Setelah nasabah mendapatkan kepastian dalam pengambilan pembiayaan, nasabah harus mengajukan beberapa syarat dan melalui beberapa tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan pembiayaan *murabahah*, adapun persyaratan yang harus di penuhi antara lain:

Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan; KTP suami – istri; KK; SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); TDP (Tanda Daftar Perusahaan); NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); BI *Checking*; Daftar Hitam; Bersedia di *survey*; Jaminan milik sendiri; apabila calon nasabah adalah PNS maka harus menyertakan slip gaji; apabila calon nasabah adalah seorang pengusaha maka harus menyertakan surat keterangan penghasilan. Setelah syarat-syarat yang ditentukan oleh bank dipenuhi maka Customer Service akan mendata nasabah tersebut untuk kemudian data tersebut diserahkan kepada AO, setelah itu dilakukan survey lokasi tempat tinggal dan usaha; Rapat Komite; Pencairan.⁷³

Dalam penelitian terdahulu yang di lakukan Afgan Firismanda Akbar perbedaannya adalah dari segi pembahasan penelitian saya menggunakan pembiayaan *murabahah*, menganalisis kelayakan nasabah mikro, dimana di BRIS KCP Mojoagung Jombang dalam menganalisis kelayakan menggunakan 5C dan lebih menekankan pada 3C (*character, capacity, collateral*), perbedaan lain yang terdapat pada penelitian ini yaitu lembaga keuangan yang di teliti berbeda tempat. Untuk persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan metode wawancara, persamaan lain yaitu lembaga

⁷³ Afgan Firismanda Akbar, “Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Pembiayaan *Murabahah* DI BRI Syariah Sidoarjo”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

keuangan yang diteliti sama-sama bank namun berbeda tempat.

Fidayatul Fitriyah, dalam tugas akhir yang berjudul “Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan *Murabahah* dengan *collateral* Petok D di KSU (Koperasi Serba Usaha) MADANI Sepanjang” menjelaskan bagaimana penerapan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy*) pada pembiayaan *Murabahah* untuk meminimalisir terjadinya kemacetan anggota dalam melunasi pembiayaannya dan penerapan analisis 5C dalam pembiayaan *Murabahah* dengan *Collateral* petok D. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa prinsip 5C yang dilakukan KSU MADANI Sepanjang merupakan sikap kehati-hatian yang digunakan untuk meminimalisasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari prinsip 5C tersebut analisa berupa *character* atau watak dianggap KSU MADANI Sepanjang merupakan analisa terpenting untuk menentukan kejujuran dan niat baik anggota dalam mengajukan pembiayaan karena berpengaruh terhadap analisa lainnya. Untuk *collateral* Petok D, *collateral* Petok D merupakan bagian dari *collateral* yang ada pada KSU MADANI Sepanjang karena dianggap sebagai salah satu surat berharga. Jaminan yang belum disertifikasi seperti jaminan petok D di KSU MADANI Sepanjang mempunyai keterbatasan dalam realisasi dana pembiayaan serta mempunyai persyaratan khusus yang harus disertakan anggota. Karena petok D jika ingin diurus menjadi Serifikat Hak

Milik atas nama KSU MADANI Sepanjang jika terjadi kemacetan anggota dalam melunasi pembiayaannya membutuhkan syarat yang harus dilengkapi dan proses yang lama oleh karena itu dalam realisa pembiayaan dengan jaminan petok D di KSU MADANI Sepanjang maksimal sebesar Rp.5.000.000.⁷⁴

Dalam penelitian terdahulu yang di lakukan Fidayatul Fitriyah perbedaanya adalah dari segi pembahasan penelitian saya menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk menganalisis kelayakan nasabah mikro, perbedaan lain yang terdapat pada penelitian ini yaitu lembaga keuangan yang di teliti bukan bank. Untuk persamaan yang terdapat pada penilitian terdahulu yaitu dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan metode wawancara.

Ika Ni'matul Mukaromah, dalam tugas akhir yang berjudul “Analisis Sistem Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sumberrejo Bojonegoro” menjelaskan bagaimana prosedur pembiayaan mikro dan bagaimana analisis kelayakan pembiayaan mikro. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa prosedur pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dilakukan secara beberapa tahap, diantaranya: tahap pembiayaan meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan/akad pembiayaan, dan tahap pemantauan pembiayaan. Dan

⁷⁴ Fidayatul Fitriyah, “Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan *Murabahah* dengan collateral Petok D di KSU (Koperasi Serba Usaha) MADANI Sepanjang”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

untuk analisis kelayakan pembiayaan mikro pada BSM dilihat dari sejumlah kasus yang ditemukan pada nasabah dan implimentasinya lebih menekankan pada aspek *character*, *capacity*, dan *syariah*. Selain itu dipertimbangkan pula aspek pendukung seperti *capital*, *condition of economy* dan *collateral*.⁷⁵

Dalam penelitian terdahulu yang di lakukan Ika Ni'matul Mukaromah perbedaanya adalah dari segi pembahasan penelitian saya menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk menganalisis kelayakan nasabah mikro, perbedaan lain yang terdapat pada penelitian ini yaitu lembaga keuangan yang di teliti berbeda tempat. Untuk persamaan yang terdapat pada penilitian terdahulu yaitu dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan metode wawancara, persamaan lain yang terdapat pada penelitian ini yaitu lembaga keuangan yang diteliti bank namun banknya berbeda.

Anya Kurniadi Putri, dalam tugas akhir yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City” menjelaskan bagaimana prosedur pembiayaan KUR Mikro iB BRIsyariah dan analisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro iB BRIsyariah. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa prosedur pembiayaan KUR Mikro iB BRIsyariah ada 5 tahapan, diantaranya: yang pertama tahapan permohonan pembiayaan yaitu tahapan

⁷⁵ Ika Ni'matul Mukharomah, “Analisis Sistem Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sumberejo Bojonegoro”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

permohonan pembiayaan KUR Mikro iB BRI syariah; yang kedua, analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economy*, dan *Collateral*); yang ketiga, tahap pemberian persetujuan pembiayaan; yang keempat, tahap pencairan/akad; dan yang kelima tahap *monitoring*. Dan untuk analisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro Ib, menggunakan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economy*, dan *Collateral*), namun dalam praktiknya PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang BSD City lebih mengedepankan 3 aspek yaitu *character, Capacity*, dan *Collateral*. Kedua aspek lainnya (*Condition of Economy* dan *Collateral*) adalah aspek pendukung.⁷⁶

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Anya Kurniadi Putri, perbedaannya adalah dari segi pembahasan penelitian saya menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk menganalisis kelayakan nasabah mikro, perbedaan lain yang terdapat pada penelitian ini yaitu lembaga keuangan yang diteliti berbeda tempat. Untuk persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan metode wawancara, persamaan lain yang terdapat pada penelitian ini yaitu lembaga keuangan yang diteliti bank namun banknya berbeda.

⁷⁶ Anya Kurniadi Putri, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City”, (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Elfi Rahmayani Siregar, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi 5C Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung) menjelaskan bagaimana implementasi 5C pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung. Dalam penelitian ini dihasilkan faktor yang mendasari diterapkannya analisis 5C pada pembiayaan *murabahah* adalah banyaknya pengajuan pembiayaan *murabahah* yang terjadi di BPRS Bandar Lampung. Analisis 5C diterapkan BPRS Bandar Lampung dalam menganalisis pembiayaan *murabahah* sudah diterapkan, hanya saja terhadap nasabah pegawai pihak AO (*Account Officer*) tidak perlu meakukan *on the spot*, jika calon nasabah tersebut memiliki usaha.⁷⁷

Dalam penelitian terdahulu yang di lakukan Elfi Rahmayani Siregar perbedaanya adalah dari tempat penelitian. Untuk persamaan yang terdapat pada penilitian terdahulu yaitu dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan metode wawancara, persamaan lain yang terdapat pada penelitian ini yaitu lembaga keuangan yang diteliti bank namun banknya berbeda.

Rina Puji Rahayu, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro iB Di BRI Syariah KCP Ngawi” menjelaskan bagaimana penerapan

⁷⁷ Elfi Rahmayani Siregar, “Analisis Implementasi 5C Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus pada BPRS Bandar Lampung)”, (Skripsi – IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

analisis prinsip 5C terhadap pelaksanaan pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi dan dampak penerapan prinsip 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Ngawi. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa dalam penilaian *character* calon nasabah, BRI Syariah KCP Ngawi melihat watak serta daftar riwayat hidup calon nasabah dari hasil wawancara maupun informasi dari lingkungan tempat tinggal, serta reputasi calon nasabah di lingkungan kerja, serta melalui *BI Checking*. Dalam penilain *capacity* calon nasabah, dilihat dari omset penjualan setiap hari maupun setiap tahun, dan apabila calon nasabah seorang pegawai, maka akan dilihat dari slip gajinya. Dalam penilain *capital* calon nasabah, dilihat besar kecilnya modal yang dimiliki oleh calon nasabah baik dalam bentuk uang tunai, tanah, dan sebagainya. Dalam penilaian *condition* calon nasabah, dicari informasi serta prospek usaha calon nasabah di masa sekarang dan yang akan datang. Dalam penilaian *collateral* calon nasabah, BRISyariah KCP Ngawi melihat dari aspek ekonomi dan aspek yuridis. Setelah melewati langkah-langkah tersebut dan ternyata hasilnya bagus serta layak maka pembiayaan akan direalisasi. Penerapan prinsip 5C di BRI Syariah KCP Ngawi cukup berdampak terhadap keberhasilan Pembiayaan mikro iB. Dibuktikan dengan menurunnya tingkat NPF setelah dilakukan fokus pengawasan pihak bank terhadap nasabah bermasalah.⁷⁸

⁷⁸ Rina Puji Rahayu, "Analisis Penerapan Prinsip 5C

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Rina Puji Rahayu perbedaannya adalah pada tempat penelitian, tempat penelitian dilakukan di bank yang berbeda; perbedaan lainnya terdapat pada pembahasan, dimana dalam skripsi Rina Puji Rahayu ini membahas terkait penerapan analisis prinsip 5C terhadap pelaksanaan pembiayaan mikro iB dan dampak penerapan prinsip 5C terhadap keberhasilan pembiayaan mikro iB. Untuk persamaannya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Dan persamaan lainnya yaitu sama-sama meneliti lembaga keuangan bank.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah “Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang”. Penelitian-penelitian di atas diantaranya membahas analisis kelayakan dan prosedur pembiayaan di Bank BRI Syariah Sidoarjo; analisis 5C dan jaminan petok D pada KSU MADANI Sepanjang; analisis kelayakan dan prosedur pembiayaan di Bank Syariah Mandiri; prosedur pembiayaan KUR Mikro iB dan analisis kelayakan pembiayaan KUR Mikro Ib di BRI Syariah Kantor Cabang BSD City; implementasi 5C dalam pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung; dan Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro iB Di BRI Syariah KCP Ngawi.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pada fokus bagaimana prosedur pemberian pembiayaan mikro dan bagaimana penilaian kelayakan terhadap nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, sehingga pada 4 tahun pertama setelah dibuka pembiayaan merupakan penyumbang terbesar dalam aset Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang yaitu sebesar 60%, yang mana 50% dari 60% dari total pembiayaan didominasi oleh pembiayaan mikro. Dan selain itu pada 4 tahun terakhir yaitu 2016 s/d Agustus 2019 jumlah nasabah mikro pembiayaan *murabahah* terus mengalami peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Dan Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang bisa mempertahankan nilai NPF tetap berada di bawah angka 5%. Bahkan pada Agustus 2016 berada di angka 2,83%, angka ini merupakan yang paling rendah jika dibandingkan dengan KC Sidoarjo, KCP Sepanjang, KCP Mojokerto, KCP Ploso. Karena dari 8 KC dan KCP BRIS tersebut nilainya diatas 4% bahkan ada yang diatas 5%. Dimana apabila KC atau KCP mengalami tingkat NPF diangka 4-5 % atau lebih, maka KC atau KCP tersebut tidak diperbolehkan untuk mempromosikan produk pembiayaan atau bisa dinyatakan KC atau KCP tersebut kurang sehat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada *generalisasi*.⁷⁹

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti tertarik dengan sebuah fenomena di lapangan yaitu meneliti bagaimana prosedur pembiayaan dan analisis kelayakan nasabah yang diterapkan BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, khususnya dalam menilai kelayakan calon nasabah mikro pembiayaan *murabahah*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian

⁷⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 9.

lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan.⁸⁰ Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti terjun langsung di lapangan untuk mengamati langsung fenomena yang terjadi yaitu tentang bagaimana prosedur pembiayaan dan penilaian bank terhadap kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.

B. Lokasi/ Tempat Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian berada di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang yang beralamat di jalan Gambiran No. 140, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti hadir pada saat melakukan praktik magang di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang pada tanggal 16 September 2019 hingga 27 September 2019.

Alasan peneliti melakukan penelitian di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang adalah karena tingkat pembiayaan bermasalah/ NPF (*Non Performing Financing*) BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang yang selalu baik, yaitu berada di bawah angka 5% hingga saat ini, bahkan pada Agustus 2016 berada di angka 2.83%, angka ini merupakan yang paling rendah jika dibandingkan dengan KC Sidoarjo, KCP Sepanjang, KCP Mojosari, KCP Bangsal, KCP

⁸⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.

Mojokerto, KCP Jombang, KCP Ploso. Karena dari 8 KC dan KCP BRIS tersebut nilainya diatas 4% bahkan ada yang diatas 5%. Dimana apabila KC atau KCP mengalami tingkat NPF diangka 4 - 5 % atau lebih, maka KC atau KCP tersebut tidak diperbolehkan untuk mempromosikan produk pembiayaan atau bisa dinyatakan KC atau KCP tersebut kurang sehat. Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan mas Renaldi Mardika selaku AOM (*Account Officer Micro*) mengemukakan bahwa penerapan penilaian kelayakan terhadap nasabah dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy*) yang berfungsi untuk menyaring nasabah dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah/ NPF (*Non Performing Financing*) di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang hanya menekankan pada 3C (*Character, Capacity, dan Collateral*). Hal ini sangat unik karena dengan hanya menekankan penilaian kelayakan pada 3C (*Character, Capacity, dan Collateral*) BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang bisa mempertahankan tingkat NPF nya dengan sangat rendah.

C. Data dan Sumber Data

1. Data dan Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli (tidak melalui perantara).⁸¹ Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut “*first-hand information*”.⁸²

Adapun data primer yang dibutuhkan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Data tentang prosedur pemberian pembiayaan pada nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syari’ah KCP Mojoagung Jombang.
- b. Data tentang penilaian bank terhadap kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.

Berikut sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

- a. Wawancara Zaldy Anjar Prasetya (Pimpinan Cabang Pembantu)
- b. Wawancara Lisa Wahyu Astuti (*Account Officer Micro*)
- c. Wawancara Renaldi Mardika (*Account Officer Micro*)
- d. Wawancara M. Herri Y. (*Account Officer Micro*)
- e. Fiananda Setiadinanti (*Customer Service*)

⁸¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2010), 171.

⁸² Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 289.

- f. Wawancara dengan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* bank BRIS KCP Mojoagung Jombang, yaitu bapak Sofyan Mustarom (pengusaha *meuble*)
2. Data dan Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.⁸³ Adapun data sekunder ini diperlukan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang kedua, yaitu: data tentang penilaian bank terhadap kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.

Berikut sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

- a. Modul BRI Syariah. Modul BRI Syariah digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang penilaian bank terhadap kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data. Maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

⁸³ Silalahi, 291.

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸⁴ Wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁸⁵

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan penilaian bank terhadap kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dan prosedur pemberian pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang. Dalam wawancara ini peneliti mencatat poin-poin penting

⁸⁴ Ibid., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 231.

⁸⁵ Ibid., 233.

dari jawaban-jawaban pihak yang di wawancarai. Peneliti juga menggunakan alat perekam berupa handphone untuk merekam hasil wawancara yang dilakukan.

Daftar narasumber yang telah diwawancarai dalam penelitian ini adalah *Account Officer Mikro / AOM* (Renaldy Mardika, M. Herri Y. dan Lisa Wahyu Astuti), *PINCAPEM / Pimpinan Cabang Pembantu* (Zaldy Anjar Prasetya) Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, *Customer Service* (Fiananda S) dan nasabah mikro (Sofyan M).

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data ini adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁸⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan segala informasi atau data. Disini penulis telah memperolehnya dari dokumen-dokumen yang ada seperti modul BRIS, dan browsing di web resmi BRI Syariah.

⁸⁶ Ibid., 240.

3. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.⁸⁷

Observasi dibagi menjadi tiga, yaitu observasi partisipatif, observasi terstruktur atau samar-samar, dan observasi tak terstruktur. Didalam penelitian kualitatif menggunakan observasi tak terstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Observasi tak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.⁸⁸

E. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing*. Pada tahap ini kita melakukan proses pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan,

⁸⁷ Ibid., 226.

⁸⁸ Ibid., 228.

hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan-catatan lainnya. Tujuannya adalah untuk penghalusan data selanjutnya adalah perbaikan kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia, termasuk juga mentranskrip rekaman wawancara, adalah proses penghalusan. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari semua pihak dalam prosedur pembiayaan dan analisis kelayakan nasabah mikro serta dari beberapa literatur buku sebagai bahan teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi. Pada tahap ini kita menggolong-golongkan jawaban dan data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu sesuai yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokkan ini sama dengan menumpuk-numpuk data sehingga akan mendapatkan tempat di dalam kerangka (*outline*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggolong-golongkan data berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini.
3. Memberi Kode. Untuk tahap ini kita melakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memeriksa catatan tambahan

⁸⁹ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 238.

yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan, tujuannya agar memudahkan kita menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya di dalam *outline* laporan.⁹⁰

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas (kepercayaan) atau keabsahan suatu data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *membercheck*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan meningkatkan ketekunan, triangulasi (sumber, waktu), dan menggunakan bahan referensi.

1. Meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumen-dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar /dipercaya atau tidak. Dalam hal ini, peneliti membaca beberapa buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti/ dianalisis.

⁹⁰ Prastowo, 238.

2. Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian yang dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.⁹¹
 - a. Triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari pimpinan cabang pembantu BRIS KCP Mojoagung Jombang, *Account Officer Micro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, *Customer Service* (Fiananda S), dan nasabah mikro (Sofyan M).
 - b. Triangulasi waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain

⁹¹ *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 273–74.

dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁹² Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara pada waktu yang berbeda. Ada yang dilakukan pada pagi, siang, bahkan ada yang sore pada saat selesai jam kerja.

- c. Triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda.⁹³ Dalam hal ini peneliti, melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dengan pihak bank, melakukan observasi di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, dan juga melihat pada modul BRI Syariah yang dipinjamkan oleh bank.
3. Menggunakan bahan referensi. Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya

⁹² Ibid., 274.

⁹³ Ibid., 274.

pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.⁹⁴ Dalam hal ini, peneliti memiliki bukti rekaman wawancara dengan *Account Officer Mikro* dan nasabah mikro Bank BRI Syari'ah KCP Mojoagung Jombang. Dan juga foto-foto bukti wawancara dengan *Account Officer Mikro*, nasabah mikro dan PINCAPEM (Pimpinan Cabang Pembantu) BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan

⁹⁴ Ibid., 275.

teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.⁹⁵

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Berikut langkah-langkah dalam analisis data:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.⁹⁶ Dalam hal ini penulis memilih hal-hal pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu tentang prosedur pembiayaan dan penilaian bank terhadap kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Data *display* atau penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk

⁹⁵ 245.

⁹⁶ Ibid., 247.

penyajianya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.⁹⁷ Dalam penelitian ini penyajian datanya dalam bentuk teks naratif.

3. *Conclusion Drawing/ Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan preposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan preposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.⁹⁸

Dengan demikian, penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan mengungkapkan fenomena khusus berkaitan dengan prosedur pembiayaan dan analisis kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah*, kemudian di analisis menggunakan teori dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum atau general.

⁹⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209.

⁹⁸ 209–10.

BAB IV

DATA DAN ANALISA

A. Data

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang

Setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki tahapan atau prosedur-prosedur yang harus dijalankan dan ditaati sebelum pada akhirnya memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Prosedur pemberian pembiayaan ini harus diterapkan dengan baik dan tidak ada satu prosedur pun yang boleh dilewatkan. Karena apabila prosedur pemberian pembiayaan ini diterapkan dengan baik maka kedepannya pembiayaan yang dijalankan akan berjalan dengan lancar dan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah akan sangat minim terjadi. Oleh sebab itu, Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojoagung Jombang sangat perlu menerapkan prosedur pemberian pembiayaan ini dengan baik dan tertib, agar pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dapat terus berkembang semakin baik lagi kedepannya.

Berikut peneliti akan memaparkan hasil penelitian terkait prosedur pemberian pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang:

a. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan Mikro

Pihak bank dalam hal ini AOM (*Account Officer Micro*) harus meminta beberapa persyaratan atau dokumen-dokumen pribadi milik nasabah sebelum bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini sangat penting untuk mengetahui identitas nasabah secara lebih mendalam. Maka dari itu, pihak AOM (*Account Officer Micro*) Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang selalu menerapkan hal ini, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh mbak Lisa Wahyu Astuti selaku AOM (*Account Officer Micro*) sebagai berikut:

“Persyaratannya itu diantaranya harus ada usaha, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, KTP suami-istri, KK, Surat Nikah, jaminan, nama suami/istri calon nasabah, ditanya pembiayaan mau berapa, setelah selesai kita kumpulkan datanya baru kita BI *Checking*-kan. BI *Checking* itu riwayat pinjaman di bank lain.”⁹⁹

Adapun pendapat lain juga dijelaskan mas Renaldi Mardika selaku AOM (*Account Officer Micro*) adalah sebagai berikut:

⁹⁹ Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara*, Mojoagung 17 September 2019.

“Persyaratannya itu ada mengisi formulir buat pengajuan pembiayaan, KTP suami-istri, KK, Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha dari desa, kalau untuk yang sedikit besar ya SIUP, trus NPWP untuk pinjaman diatas Rp. 50.000.000,-, pas foto suami-istri, kalau dia ada penghasilan tetap kayak karyawan harus disertakan Surat keterangan penghasilan untuk karyawan tetap. Trus syarat usaha yang mau di biayai minimal 1 atau 2 tahun.”¹⁰⁰

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa persyaratan yang diserahkan nasabah yang akan melakukan pembiayaan adalah harus ada usaha, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, calon nasabah ditanya mau mengajukan pembiayaan berapa, pas foto suami-istri, KTP suami-istri, KK, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dari desa, SIUP untuk usaha yang sedikit besar, Surat keterangan penghasilan untuk karyawan tetap, NPWP untuk pinjaman diatas Rp. 50 Juta, Jaminan, BI *Checking*, syarat usaha yang mau di biayai minimal 1 atau 2 tahun.

¹⁰⁰ Renaldi Mardika, *Wawancara*, Mojoagung 18 September 2019.

b. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syari'ah KCP Mojoagung Jombang

Tahapan atau prosedur pemberian pembiayaan harus diterapkan dengan baik dan benar agar pembiayaan kedepannya berjalan dengan lancar dan tidak terdapat hambatan yang dapat merugikan pihak bank. Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang menerapkan prosedur pemberian pembiayaan ini setiap memperoleh nasabah baru yang akan dibiayai ataupun nasabah lama yang pernah dibiayai. Seperti yang telah diungkapkan oleh Mbak Lisa Wahyu Astuti selaku AOM (*Account Officer Micro*):

“Yang jelas ya calon nasabah mengajukan pembiayaan melalui AOM, biasanya calon nasabah tersebut ada yang mengajukan pembiayaan ke bank sini karena ada yang mendapat saran dari temannya yang sudah lebih dulu melakukan pembiayaan. Mengajukan pembiayaan harus melengkapi persyaratan diantaranya: harus ada usaha, mengisi formulir pembiayaan, KTP suami-istri, KK, Surat Nikah, Jaminan, Nama suami/istri calon nasabah, ditanya pembiayaan mau berapa, dll. Selesai kita kumpulkan datanya bari kita BI

Checking-kan. BI *Checking* itu riwayat pinjaman di bank lain. Survey tempat tinggal dan tempat usaha. Melakukan analisis 5C. Memberitahu pimpinan terkait data-data atau informasi-informasi yang diperoleh, di acc atau tidak. Kalau di acc tahap selanjutnya adalah memasukkan data-data yang diperoleh pada aplikasi pembiayaan atau biasa disebut APPEL (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik) untuk dilakukan tandatangan oleh pimpinan. Setelah itu akad. Selesai akad dana bisa dicairkan.¹⁰¹ Setelah pencairan ada kunjungan berkala juga.”¹⁰²

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Mas Renaldi Mardika selaku AOM (*Account Officer Micro*), sebagai berikut:

“Ya hampir sama semua sih dek, sama seperti yang dibilang mbak Lisa.”¹⁰³

Salah seorang nasabah BRIS KCP Mojoagung Jombang juga mengemukakan pendapat terkait salah satu prosedur pemberian pembiayaan yaitu pengajuan pembiayaan, dimana beliau

¹⁰¹ Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara*, Mojoagung 17 September 2019.

¹⁰² Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara Via Elektronik*, 18 November 2019.

¹⁰³ Renaldi Mardika, *Wawancara*, 10 Januari 2020.

mengajukan pembiayaan langsung datang ke bank karena mendapatkan info terkait pembiayaan ini dari temannya. Sebagaimana yang diungkapkan, sebagai berikut:

“Dari teman mbak, temen saya memberi saran saya untuk mengambil pinjaman disini karena bunganya kecil.”¹⁰⁴

Selain hal diatas, berdasarkan hasil wawancara melalui WhatsApp dengan mbak Lisa Wahyu Astuti selaku AOM BRIS KCP Mojoagung Jombang menambahkan terkait prosedur pemberian pembiayaan di BRIS KCP Mojoagung Jombang, mengungkapkan bahwa sebagai berikut:

“kepala bagian *marketing* menerima dan memeriksa permohonan penyaluran dana, selanjutnya mengklasifikasikan pemohon ke dalam *target market* yang telah ditetapkan bank; menunjuk *account officer* untuk menangani proses lebih lanjut atas permohonan yang masuk dalam *target market*; dan untuk permohonan yang tidak memenuhi syarat *target market*, *account officer* tidak

¹⁰⁴ Sofyan Mustarom, *Wawancara*, Mojoagung 27 September 2019.

menyiapkan dan memang tidak ada surat penolakan dek”¹⁰⁵

Mbak Lisa Wahyu Astuti juga menambahkan terkait prosedur pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

“betul dek. *Account Officer* dalam praktiknya harus meminta kepada administrasi untuk mempersiapkan akad penyaluran dana, baik akad di bawah tangan atau akad *notariel* (sesuai dengan jenis penyaluran dana diberikan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam laporan hasil komite penyaluran dana) apabila pemohon setuju terhadap syarat-syarat yang diminta dalam SP4D (Surat Persetujuan Pinsip Penyaluran Dana).”¹⁰⁶

Pernyataan selanjutnya yang diungkapkan oleh mbak Lisa Wahyu Astuti terkait prosedur pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

“betul semua ini. bank BRIS KCP Mojoagung Jombang dalam praktiknya menerapkan, yang pertama, menetapkan dan memberitahukan kepada *account officer* waktu penandatanganan akad, pihak-pihak yang harus hadir dalam

¹⁰⁵ Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara via elektronik*, 05 Maret 2020.

¹⁰⁶ Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara Via Elektronik*, 05 Maret 2020.

penandatanganan akad-akad dan dokumen-dokumen asli yang harus diserahkan oleh pemohon yang antara lain yang menyangkut identitas diri dan kewenangan para pihak, surat-surat asli bukti hak atas barang-barang yang dijaminkan kepada bank dan surat-surat lain yang diperlukan. Yang kedua, meminta nomor rekening nasabah kepada *customer service* dengan dilampiri data identitas. Yang ketiga, setelah mendapat nomor rekening tabungan nasabah, buatlah data penyaluran dana untuk mendapatkan nomor rekening penyaluran dana yang meliputi jumlah yang dibiayai, kesepakatan keuntungan, jangka waktu, jenis akad, kegunaan, dan *account officer* yang ditugaskan serta pihak yang dibiayai terkait atau tidak. Yang keempat, memintakan otorisasi data penyaluran dana kepada pejabat yang berwenang. Yang kelima, sebelum penandatanganan akad-akad, pejabat legal harus memeriksa dan memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen penyaluran dana, baik yang dibuat atau diterbitkan oleh bank maupun yang diterima dari pemohon (calon nasabah penyaluran

dana), dan memastikan bahwa pihak-pihak yang hadir adalah berwenang menandatangani akad-akad yang dibuat dan dokumen-dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dengan akad-akad. Yang keenam, setelah akad-akad ditandatangani pejabat legal harus menyerahkan dokumen asli penyaluran dana tersebut kepada bagian administrasi penyaluran dana untuk disimpan dengan aman. Tata cara penyimpanan, penggunaan dan pengambilannya dari tempat penyimpanan diatur dengan sistem pengawasan ganda (*dual control*) dan didukung oleh struktur pengendalian internal yang handal.”¹⁰⁷

Pernyataan tambahan selanjutnya dikemukakan oleh mbak Fiananda selaku *customer service*, terkait prosedur pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

“waalaikumsalam lusi, iya sudah diterapkan semua terkait tugas *customer service*, yaitu membuat data nasabah dalam komputer dan menyerahkannya kepada bagian admin legal untuk ditindaklanjuti yang berisi tentang data diri nasabah dan Meminta otorisasi data

¹⁰⁷ Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara Via Elektronik*, 05 Maret 2020.

nasabah kepada pejabat bank yang berwenang. Dan kepala bagian operasional, yaitu Melakukan otorisasi data nasabah atas permintaan dari *customer srvice* dengan melakukan pengecekan data dan melakukan otorisasi data penyaluran dana atas permintaan administrasi penyaluran dana dengan terlebih dahulu memeriksa data yang telah di-*input* dan diyakini telah sesuai. Cuma kalo yang CS itu mentok di CS sama supervisor kalo di kcp, soalnya ga ada bagian legal.”¹⁰⁸

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur atau tahapan pemberian pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang adalah sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah mengajukan pembiayaan melalui AOM, bisa juga nasabah mengajukan pembiayaan dengan langsung datang ke bank.
- 2) Menyerahkan persyaratan, diantaranya calon nasabah harus ada usaha, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, calon nasabah ditanya mau mengajukan pembiayaan berapa, pas foto suami-istri,

¹⁰⁸ Fiananda Setiadinanti, *wawancara via elektronik*, 05 Maret 2020.

KTP suami-istri, KK, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dari desa, SIUP untuk usaha yang sedikit besar, Surat keterangan penghasilan untuk karyawan tetap, NPWP untuk pinjaman diatas Rp. 50 Juta, Jaminan, BI *Checking*, syarat usaha yang mau di biayai minimal 1 atau 2 tahun..

- 3) Selesai kita kumpulkan datanya baru kita BI *Checking*-kan. BI *Checking* itu riwayat pinjaman di bank lain.
- 4) Survey tempat tinggal dan tempat usaha calon nasabah.
- 5) Analisis 5C.
- 6) Memberitahu pimpinan terkait data-data atau informasi-informasi yang diperoleh, di setuju atau tidak.
- 7) Kalau di setuju tahap selanjutnya adalah memasukkan data-data yang diperoleh pada aplikasi pembiayaan atau biasa disebut APPEL (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik) untuk dilakukan tandatangan oleh pimpinan, dan apabila tidak disetujui tidak ada penolakan dalam bentuk surat penolakan.
- 8) Melakukan akad.
 - a) Sebelum dilakukan akad, *account officer* dalam praktiknya harus meminta kepada administrasi untuk mempersiapkan akad penyaluran dana, baik akad di bawah tangan atau akad

notariel (sesuai dengan jenis penyaluran dana diberikan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam laporan hasil komite penyaluran dana) apabila pemohon setuju terhadap syarat-syarat yang diminta dalam SP4D (Surat Persetujuan Prinsip Penyaluran Dana).

- b) Setelah itu, tugas yang seharusnya dilakukan *admin legal officer* di KCP digantikan *customer service* karena di KCP tidak ada *admin legal*, dalam praktiknya menerapkan sebagai berikut: tahap pertama, menetapkan dan memberitahukan kepada *account officer* waktu penandatanganan akad, pihak-pihak yang harus hadir dalam penandatanganan akad-akad dan dokumen-dokumen asli yang harus diserahkan oleh pemohon yang antara lain yang menyangkut identitas diri dan kewenangan para pihak, surat-surat asli bukti hak atas barang-barang yang dijamin kepada bank dan surat-surat lain yang diperlukan. Tahap kedua, meminta nomor rekening nasabah kepada *customer service* dengan dilampiri data identitas. Tahap ketiga, setelah mendapat nomor rekening tabungan nasabah, buatlah data penyaluran dana untuk

mendapatkan nomor rekening penyaluran dana yang meliputi jumlah yang dibiayai, kesepakatan keuntungan, jangka waktu, jenis akad, kegunaan, dan *account officer* yang ditugaskan serta pihak yang dibiayai terkait atau tidak. Tahap keempat, memintakan otorisasi data penyaluran dana kepada pejabat yang berwenang. Tahap kelima, sebelum penandatanganan akad-akad, pejabat legal harus memeriksa dan memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen penyaluran dana, baik yang dibuat atau diterbitkan oleh bank maupun yang diterima dari pemohon (calon nasabah penyaluran dana), dan memastikan bahwa pihak-pihak yang hadir adalah berwenang menandatangani akad-akad yang dibuat dan dokumen-dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dengan akad-akad. Tahap keenam, setelah akad-akad ditandatangani pejabat legal harus menyerahkan dokumen asli penyaluran dana tersebut kepada bagian administrasi penyaluran dana untuk disimpan dengan aman. Tata cara penyimpanan, penggunaan dan

pengambilannya dari tempat penyimpanan diatur dengan sistem pengawasan ganda (*dual control*) dan didukung oleh struktur pengendalian internal yang handal.

c) Selanjutnya, *customer service* membuat data nasabah dalam komputer dan menyerahkannya kepada supervisor untuk ditindaklanjuti yang berisi tentang data diri nasabah dan meminta otorisasi data nasabah kepada pejabat bank yang berwenang. Kepala bagian operasional melakukan otorisasi data nasabah atas permintaan dari *customer service* dengan melakukan pengecekan data dan melakukan otorisasi data penyaluran dana atas permintaan administrasi penyaluran dana dengan terlebih dahulu memeriksa data yang telah di-*input* dan diyakini telah sesuai.

d) Selesai akad dana bisa dicairkan. Setelah itu juga dilakukan kunjungan berkala oleh pihak bank.

2. Analisis Penilaian Kelayakan Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syari'ah KCP Mojoagung Jombang

Analisis penilaian kelayakan nasabah sangat penting untuk dilakukan, karena dengan analisis ini pihak bank dapat mengetahui nasabah secara lebih

dalam. Dan dengan dilakukannya analisis kelayakan nasabah ini dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau hambatan-hambatan yang mungkin timbul pada saat pembiayaan berlangsung. Maka dari itu, Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang menerapkan analisis penilaian kelayakan terhadap nasabah mikro pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Lisa Wahyu Astuti selaku AOM (*Account officer Micro*) adalah sebagai berikut:

“iya dek, diterapkan juga. Harus diterapkan 5C itu.”¹⁰⁹

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang wajib menerapkan prinsip 5C dalam penilaian analisis kelayakan nasabah mikronya.

a. *Character* (Karakter/Sifat)

Character atau karakter/sifat merupakan salah satu dari prinsip 5C yang paling penting untuk diterapkan. Karena apabila *character* calon nasabah bagus maka akan memperlancar berlangsungnya pembiayaan. Maka dari itu, Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang menerapkan *BI Checking, Trade Checking*, dan

¹⁰⁹ Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara*, Mojoagung 17 September 2019.

Trade Checking Lingkungan (wawancara dengan masyarakat sekitar nasabah). Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh mbak Lisa Wahyu Astuti selaku AOM (*Account Officer Micro*) adalah sebagai berikut:

“Penilaian karakter bisa dilihat dari *BI Checking*. Ditanya apakah pembayaran di bank lain tepat waktu atau tidak, kalau si calon nasabah menjawab tepat waktu sebelum jatuh tempo, kemudian kita cek di *BI Checking*, kalau benar pembayarannya sebelum jatuh tempo berarti orangnya jujur, berarti bagus.”¹¹⁰

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh mas Renaldi Mardika selaku AOM (*Account Officer Micro*) adalah sebagai berikut:

“Dilihat dari *BI Checking*, memiliki konsistensi jawaban yang sama atau tidak dengan yang tertera di *BI Checking*”¹¹¹

Pendapat lain juga disampaikan oleh bapak Heri selaku AOM (*Account Officer Micro*) adalah sebagai berikut:

¹¹⁰ Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara*, Mojoagung 17 September 2019.

¹¹¹ Renaldi Mardika, *wawancara*, Mojoagung 18 September 2019.

“Dilihat BI *Checking* dan selain itu ditambahi *Trade Checking* dan *Trade Checking Lingkungan*”¹¹²

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dalam menerapkan prinsip *character* atau karakter/ sifat ini menggunakan BI *Checking*, *Trade Checking*, dan *Trade Checking Lingkungan*.

b. Capacity (Kemampuan)

Capacity atau kemampuan ini penting untuk dilakukan, karena untuk mengetahui dan mengukur seberapa besar kemampuan nasabah untuk mengembalikan kewajibannya setiap bulan. Oleh sebab itu, pihak Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang menerapkan prinsip ini dengan cara melihat pendapatannya, penjualannya seperti apa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh mbak Lisa Wahyu Astuti selaku AOM (*Account Officer Micro*) adalah sebagai berikut:

“Dilihat pendapatannya, cukup atau tidak untuk membayar angsuran setiap bulannya. Dilihat mencukupi atau tidak. Jika tidak kita bisa melakukan potong plafond. Potong plafond itu penurunan jumlah pembiayaan. Ya yang jelas

¹¹² Heri, *Wawancara via elektronik*, 19 Desember 2019.

pendapatannya harus lebih besar sih dek dari pengeluaran.”¹¹³ Sama biasanya dilihat laporan keuangannya dek.¹¹⁴

Pendapat lain disampaikan oleh mas Renaldi Mardika selaku AOM (*Account Officer Micro*) adalah sebagai berikut:

“Dilihat usahanya, kapasitas usahanya seperti apa, penjualannya seperti apa, pasarnya dimana saja, kulakan dimana saja. Dilihat slip gaji kalau karyawan tetap. Tapi mikro itu yang dibiayai pedagang-pedagang gitu sih dek.”¹¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dalam melakukan penilaian *capacity* atau kemampuan calon nasabah adalah dengan cara melihat pendapatan, pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Dan penjualan setiap harinya seperti apa.

c. *Capital* (Modal)

Capital atau modal penting untuk dilakukan untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Oleh karena itu, pihak Bank BRI Syariah KCP Mojoagung

¹¹³ Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara*, Mojoagung 17 September 2019.

¹¹⁴ Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara via elektronik*, 02 Maret 2020.

¹¹⁵ Renaldi Mardika, *Wawancara*, Mojoagung 18 September 2019.

Jombang melakukan penilaian *capital* atau modal ini dengan cara melihat stok barang dagangan yang masih ada di toko si calon nasabah. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh mbak Lisa Wahyu Astuti selaku AOM (*Account Officer Micro*) adalah sebagai berikut:

“Misal pembiayaan dilakukan pada toko, kita bisa melihat stok/persediaan barang-barang dagangan yang masih ada ditokonya itu.”¹¹⁶

Pendapat yang sama juga telah diungkapkan oleh mas Renaldi Mardika selaku AOM (*Account Officer Micro*) adalah sebagai berikut:

“Misal bicara tentang toko sembako, itu kita lihat stoknya seperti apa.”¹¹⁷

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dalam menerapkan penilaian terhadap *capacity* atau modal adalah dengan cara melihat persediaan barang dagangan yang masih ada ditoko si calon nasabah.

¹¹⁶ Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara*, Mojoagung 17 September 2019.

¹¹⁷ Renaldi Mardika, *Wawancara*, Mojoagung 18 September 2019.

d. Collateral (Jaminan/Agunan)

Collateral atau jaminan/agunan analisis pembiayaan yang sangat penting selain *character* dan *capacity*. Karena *collateral* atau jaminan ini merupakan jalan terakhir ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang sudah tidak dapat diselesaikan. Artinya apabila nasabah yang dibiayai ini tidak bisa membayar kewajibannya / terjadi pembiayaan bermasalah maka jaminan atau *collateral* inilah yang akan dijadikan alat pembayaran kedua. Maka dari itu, jaminan yang sering digunakan Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang yaitu jaminan BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Jaminan ini yang menentukan adalah dari KC (Kantor Cabang). Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh mbak Lisa Wahyu Astuti selaku AOM (*Account Officer Micro*) adalah sebagai berikut:

“Yang paling sering digunakan itu sertifikat, bisa sertifikat tanah, rumah, dan BPKB. Tergantung, yang menentukan dari KC (Kantor Cabang). Yang jelas nilainya harus lebih besar dari pinjaman itu.”¹¹⁸

¹¹⁸ Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara*, Mojoagung 17 September 2019.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan yang ditarik dari nasabah yang paling sering digunakan di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang untuk jenis pembiayaan mikro adalah BPKB, Sertifikat tanah dan rumah. Dan nilai jaminan tersebut harus lebih besar dari pinjamannya.

e. ***Condition of Economy*** (Kondisi Usaha/Prospek Usaha)

Condition of Economy atau kondisi ekonomi/prospek usaha merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Maka dari itu, pihak Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang untuk melakukan analisis terhadap prospek usaha atau *condition of economy* calon nasabah adalah dengan cara melihat jenis usaha yang dijalani calon nasabah ini berkembang/ maju/ bagaimana keadaan pasarnya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh mas Renaldi Mardika selaku AOM (*Account Officer Micro*) adalah sebagai berikut:

“Dilihat usahanya, ukuran usahanya besar/kecil (misal, punya toko atau dagang dipinggir jalan), jenis usahanya

berkembang/maju/biasa saja, trus dilihat pasarnya seperti apa.”¹¹⁹

Pendapat lain diungkapkan oleh mbak Lisa Wahyu Astuti selaku AOM (*Account Officer Micro*) adalah sebagai berikut:

“dilihat kondisi ekonomi nasabah.”¹²⁰

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang untuk melakukan analisis kondisi ekonomi/ prospek usaha atau *condition of economy* adalah dengan cara melihat usaha calon nasabah, ukuran usaha calon nasabah, jenis usahanya berkembang/maju/biasa saja, dan dilihat pasarnya kemana saja. Dan juga dilihat kondisi ekonomi nasabah.

Dari kelima prinsip diatas (5C) Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang lebih menekankan penilaian pada 3 prinsip, yaitu *character* (karakter/sifat), *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (jaminan/agunan). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan mas Renaldi Mardika selaku AOM adalah sebagai berikut:

“Yang paling diprioritaskan karakter, kapasitas usaha, sama jaminan.”¹²¹

¹¹⁹ Renaldi Mardika, *Wawancara via elektronik*, 27 Desember 2019.

¹²⁰ Lisa Wahyu Astuti, *Wawancara Via Elektronik*, 16 Januari 2020.

¹²¹ Renaldi Mardika, AOM (*Account Officer Mikro*), *Wawancara via elektronik*, 27 Januari 2020

Jadi, berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis penilaian kelayakan yang di terapkan di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang menekankan pada 3 prinsip, yaitu *character* (karakter/sifat), *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (jaminan/ agunan). Namun bukan berarti 2 prinsip yang lain, yaitu *capital* (modal) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi/ prospek usaha) tidak diterapkan. Keduanya tetap diterapkan, namun yang diutamakan 3 prinsip (*character, capacity, dan collateral*) tadi.

Didalam Buku Modul BRI Syariah *character* (karakter/sifat) merupakan prinsip penilaian terpenting. Mengapa? Karena, karakter yang baik dapat diasumsikan akan membayar kewajiban tepat waktu; eksekusi jaminan dapat diminimalkan; meminimalkan kerugian pembiayaan; dan hubungan harmonis terhadap nasabah akan meningkatkan portofolio.

B. Analisa

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syari'ah KCP Mojoagung Jombang

a. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan Mikro

Syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan mikro merupakan dokumen-dokumen pribadi calon nasabah mikro penerima dana yang wajib diserahkan kepada bank. Persyaratan- persyaratan yang harus diserahkan

calon nasabah mikro penerima dana Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, diantaranya adalah harus ada usaha, formulir pengajuan pembiayaan, calon nasabah mikro ditanya mau mengajukan pembiayaan berapa, KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pas foto suami- istri, KK (Kartu Keluarga, Surat Nikah/ Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dari desa, NPWP/ Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk pinjaman diatas Rp. 50 Juta), SIUP/ Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi usaha mikro yang sudah berkembang dengan baik dan sudah bisa membuat SIUP), *BI Checking*, jaminan atau agunan, Surat keterangan penghasilan bagi karyawan.

Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah edisi kedua, persyaratan pengajuan dana yang harus diserahkan calon nasabah kepada bank adalah pertama, Surat Permohonan Penyaluran Dana (SPPD) yang antara lain memuat besarnya penyaluran dana yang diperlukan, tujuan penggunaan penyaluran dana, jangka waktu penyaluran dana, sumber pembayaran kembali, dan jenis jaminan. Kedua, identitas perusahaan dan/ atau identitas diri, yaitu untuk pemohon perorangan, terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, dan surat persetujuan suami/istri. Bagi pemohon badan hukum,

identitas perusahaan adalah akte pendirian dan identitas diri perorangan yang menjadi pengurus perusahaan. Ketiga, legalitas usaha dan legalitas perusahaan yaitu Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman atas akte pendirian perusahaan sebagai Badan Hukum, Surat Ijin Usaha, NPWP, dan lain-lain. Keempat, data atau informasi keuangan seperti Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba, serta keterangan penghasilan bagi karyawan/pegawai. Kelima, rencana kegiatan usaha yang ingin dibiayai. Dan yang keenam, data lainnya yang dianggap perlu.

Dari keterangan tersebut persyaratan yang harus diserahkan calon nasabah sebelum menerima pembiayaan, yang diterapkan di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dibandingkan dengan teori yang diungkapkan oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sudah dilakukan dengan tepat.

Dalam mencari dan mengumpulkan data calon nasabah mikro, pihak Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang kedepannya harus semakin teliti dan tertib, agar dapat mengenal dan menilai calon nasabah mikro secara lebih baik dan lebih dalam. Dan Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang tidak menyalurkan dana pada pihak yang salah.

b. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang

Sebelum bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang menyalurkan dananya kepada nasabah ada beberapa tahapan atau prosedur yang harus dijalankan dengan tertib agar pembiayaan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah atau kredit macet (*Non Performing Financing*). Adapun prosedur atau tahapan pemberian pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang adalah sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah mengajukan pembiayaan melalui AOM, bisa juga nasabah mengajukan pembiayaan dengan langsung datang ke bank.
- 2) Menyerahkan persyaratan, diantaranya calon nasabah harus ada usaha, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, calon nasabah ditanya mau mengajukan pembiayaan berapa, pas foto suami-istri, KTP suami-istri, KK, Buku Nikah, Surat Keterangan Usaha dari desa, SIUP untuk usaha yang sedikit besar, Surat keterangan penghasilan untuk karyawan tetap, NPWP untuk pinjaman diatas Rp. 50 Juta, Jaminan,

BI *Checking*, syarat usaha yang mau di biayai minimal 1 atau 2 tahun..

- 3) Selesai kita kumpulkan datanya baru kita BI *Checking*-kan. BI *Checking* itu riwayat pinjaman di bank lain.
- 4) Survey tempat tinggal dan tempat usaha calon nasabah.
- 5) Analisis 5C.
- 6) Memberitahu pimpinan terkait data-data atau informasi-informasi yang diperoleh, di setuju atau tidak.
- 7) Kalau di setuju tahap selanjutnya adalah memasukkan data-data yang diperoleh pada aplikasi pembiayaan atau biasa disebut APPEL (Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik) untuk dilakukan tandatangan oleh pimpinan, dan apabila tidak disetujui tidak ada penolakan dalam bentuk surat penolakan.
- 8) Melakukan akad.
 - a) Sebelum dilakukan akad, *account officer* dalam praktiknya harus meminta kepada administrasi untuk mempersiapkan akad penyaluran dana, baik akad di bawah tangan atau akad *notariel* (sesuai dengan jenis penyaluran dana diberikan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam laporan hasil komite penyaluran dana) apabila pemohon setuju terhadap syarat-syarat yang

diminta dalam SP4D (Surat Persetujuan Prinsip Penyaluran Dana).

- b) Setelah itu, tugas yang seharusnya dilakukan *admin legal officer* di KCP digantikan *customer service* karena di KCP tidak ada *admin legal*, dalam praktiknya menerapkan sebagai berikut: tahap pertama, menetapkan dan memberitahukan kepada *account officer* waktu penandatanganan akad, pihak-pihak yang harus hadir dalam penandatanganan akad-akad dan dokumen-dokumen asli yang harus diserahkan oleh pemohon yang antara lain yang menyangkut identitas diri dan kewenangan para pihak, surat-surat asli bukti hak atas barang-barang yang dijamin kepada bank dan surat-surat lain yang diperlukan. Tahap kedua, meminta nomor rekening nasabah kepada *customer service* dengan dilampiri data identitas. Tahap ketiga, setelah mendapat nomor rekening tabungan nasabah, buatlah data penyaluran dana untuk mendapatkan nomor rekening penyaluran dana yang meliputi jumlah yang dibiayai, kesepakatan keuntungan, jangka waktu, jenis akad, kegunaan, dan *account officer* yang ditugaskan serta pihak yang

dibiayai terkait atau tidak. Tahap keempat, memintakan otorisasi data penyaluran dana kepada pejabat yang berwenang. Tahap kelima, sebelum penandatanganan akad-akad, pejabat legal harus memeriksa dan memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen penyaluran dana, baik yang dibuat atau diterbitkan oleh bank maupun yang diterima dari pemohon (calon nasabah penyaluran dana), dan memastikan bahwa pihak-pihak yang hadir adalah berwenang menandatangani akad-akad yang dibuat dan dokumen-dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dengan akad-akad. Tahap keenam, setelah akad-akad ditandatangani pejabat legal harus menyerahkan dokumen asli penyaluran dana tersebut kepada bagian administrasi penyaluran dana untuk disimpan dengan aman. Tata cara penyimpanan, penggunaan dan pengambilannya dari tempat penyimpanan diatur dengan sistem pengawasan ganda (*dual control*) dan didukung oleh struktur pengendalian internal yang handal.

- c) Selanjutnya, *customer service* membuat data nasabah dalam komputer dan

menyerahkannya kepada supervisor untuk ditindaklanjuti yang berisi tentang data diri nasabah dan meminta otorisasi data nasabah kepada pejabat bank yang berwenang. Kepala bagian operasional melakukan otorisasi data nasabah atas permintaan dari *customer service* dengan melakukan pengecekan data dan melakukan otorisasi data penyaluran dana atas permintaan administrasi penyaluran dana dengan terlebih dahulu memeriksa data yang telah di-*input* dan diyakini telah sesuai.

- d) Selesai akad dana bisa dicairkan. Setelah itu juga dilakukan kunjungan berkala oleh pihak bank. Setelah pencairan ada kunjungan berkala.

Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah edisi kedua, manajemen proses penyaluran dana adalah sebagai berikut:

a. Inisiasi Calon Nasabah

Inisiasi adalah proses dalam rangka mencari calon nasabah potensial, yang terdiri dari dua macam:

- 1) *Walk In Client* (calon nasabah datang dengan sendirinya ke bank) untuk mengajukan permohonan dana.
- 2) Solisitasi (*Account Officer* mencari dan menemukan nasabah potensial).

b. Investigasi Permohonan Penyaluran Dana1) *Account Officer*

a) Menerima data atau informasi awal mengenai calon nasabah dari *customer service*. Namun demikian dimungkinkan *Account Officer* mendapatkan dari nasabah secara langsung.

b) Membuat perencanaan kunjungan calon nasabah baik berdasarkan *walk in client* maupun solisitasi.

c) Mengunjungi calon nasabah untuk memperoleh informasi dan profil nasabah, yang meliputi antara lain:

7. Surat Permohonan Penyaluran Dana (SPPD) yang antara lain memuat pbesarnya penyaluran dana yang diperlukan, tujuan penggunaan penyaluran dana, jangka waktu penyaluran dana, sumber pembayaran kembali, dan jenis kelamin.

8. Identitas perusahaan dan/atau identitas diri, yaitu untuk pemohon perorangan, terdiri dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, dan surat persetujuan suami/istri. Bagi pemohon badan hukum,

identitas perusahaan adalah berupa akte pendirian dan identitas diri perorangan yang menjadi pengurus perusahaan.

9. Legalitas usaha dan legalitas perusahaan yaitu Surat Pengesahan Departemen Kehakiman atau akte pendirian perusahaan sebagai Badan Hukum, Surat Ijin Usaha, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan lain-lain.
10. Data atau informasi keuangan seperti Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba, serta keterangan penghasilan bagi karyawan/pegawai.
11. Rencana kegiatan usaha yang ingin dibiayai.
12. Data lainnya yang dianggap perlu.
 - d) Meminta kelengkapan data yang masih diperlukan.
 - e) Menyampaikan data calon nasabah kepada admin dan legal agar melakukan analisis yuridis.
 - f) Mengajukan permohonan kepada admin untuk melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah dan melakukan

pengecekan usaha (*trade checking*). *Trade checking* adalah melakukan pengecekan ke pasar untuk mengetahui keadaan usaha pemohon, hubungan pemohon dengan para *supplier*, para langganan, para pesaing dan sebagainya.

g) Mencari dan mengunjungi *key person* yang dapat dijadikan sumber informasi mengenai calon nasabah.

2) *Customer Service*

Menerima calon nasabah yang datang langsung kepada bank untuk mendapatkan layanan jasa perbankan dan menyampaikan kepada *Account Officer*.

3) Nasabah

a) Menyampaikan permohonan penyaluran dana kepada bank, baik melalui *Account Officer* atau petugas yang berwenang.

b) Menyerahkan berkas-berkas yang berhubungan dengan permohonan penyaluran dana kepada bank.

4) Kepala Bagian Marketing

a) Menerima dan memeriksa permohonan penyaluran dana, selanjutnya mengklasifikasikan

pemohon ke dalam *target market* yang telah ditetapkan oleh bank.

- b) Menunjuk *Account Officer* untuk menangani proses lebih lanjut atas permohonan yang masuk dalam *target market*.
- c) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat atau tidak masuk *target market*, kepada *account officer* diminta untuk menyiapkan surat penolakan.

c. Analisis Permohonan Penyaluran Dana

1) *Account Officer*

Berdasarkan data dari SPP dan hasil kunjungan permohonan penyaluran dana, *account officer* melakukan analisis dan penilaian terhadap permohonan penyaluran dana dengan tujuan untuk:

- a) Memperoleh keyakinan tentang kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali penyaluran dana yang diberikan.
- b) Mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari penyaluran dana yang diberikan .
- c) Memperoleh keyakinan bahwa penyaluran dana yang diberikan bermanfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak, yaitu bagi nasabah dan bagi bank dan memberikan

gambaran positif tentang lima aspek yang diteliti (5C+S) bernilai positif yaitu:

1. *Character*
2. *Capital*
3. *Capacity*
4. *Condition*
5. *Collateral*
6. *Syariah*

Selain melakukan analisis 5C, menurut Khaerul Umam dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Perbankan, Account Officer* menyampaikan kepada komite penyaluran dana melalui bagian administrasi penyaluran dana hasil analisis penyaluran dana yang meliputi hal-hal dan dengan *outline* sebagai berikut:

1. Nomor dan tanggal hasil analisis penyaluran dana
2. Penjelasan singkat tentang nasabah atau perusahaan nasabah dan permasalahan yang dihadapi
3. Kebutuhan penyaluran dana dan tujuan penggunaannya
4. Aspek yuridis
5. Aspek manajemen
6. Aspek teknis produksi

7. Aspek pemasaran
 8. Aspek keuangan
 9. Aspek jaminan
 10. Aspek sosial ekonomi dan dampak lingkungan
 11. Skema penyaluran dana
 12. Rekomendasi
- d) Bila jumlah penyaluran dana melebihi kewenangan direksi, maka terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
- 2) *Officer Admin dan Legal*
- a) Melakukan kunjungan *on the spot* ke tempat tinggal/tempat usaha pemohon dan melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah dan melakukan pengecekan usaha (*trade checking*)
 - b) *Bank Checking*, yaitu melakukan pengecekan dengan cara meminta kepada Bank Indonesia informasi yang menyangkut *track record* pemohon dalam berhubungan dengan bank.
 - c) Menyampaikan hasil penilaian terhadap jaminan dan *trade checking* kepada *account officer*.

d. Keputusan Penyaluran Dana

1) Bagian Administrasi Penyaluran Dana

- a) Menentukan waktu presentasi penyaluran dana dan menyampaikan memo pemberitahuan kepada para anggota komite penyaluran dana yang bersangkutan dengan melampirkan hasil analisis penyaluran dana agar dapat dipelajari lebih dahulu oleh para anggota komite.
- b) Mencatat acara tersebut dalam agenda rapat komite penyaluran dana dan mempersiapkan risalah rapat komite penyaluran dana dan hasil komite penyaluran dana.
- c) Pada waktunya menyelenggarakan rapat komite penyaluran dana, membuka rapat dan memberikan kesempatan pertama kepada *account officer* sponsor menyampaikan hal-hal yang perlu ditambahkan terhadap hasil analisis penyaluran dana yang telah disampaikan.

2) Komite Penyaluran Dana

- a) Proses persetujuan penyaluran dana dilakukan melalui forum komite penyaluran dana yang membahas

usulan penyaluran dana dari *account officer*.

- b) Komite penyaluran dana diketuai oleh direksi dan anggota-anggitanya ditunjuk dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi.
 - c) Keputusan komite penyaluran dana dapat berupa persetujuan, persetujuan dengan syarat atau penolakan dengan alasan yang dikemukakan dengan jelas.
 - d) Bila proposal disetujui, maka para anggota komite membubuhkan tanda-tanda pada kolom-kolom yang disediakan.
 - e) Kewenangan komite untuk memberikan persetujuan penyaluran dana sesuai dengan limit yang ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi.
- 3) Bagian Administrasi Penyaluran Dana
- Persetujuan atau penolakan permohonan penyaluran dana harus dinyatakan dalam laporan hasil komite penyaluran dana tentang persetujuan/penolakan penyaluran dana dan dikomunikasikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Penyaluran Dana (SP4D)

atau Surat Penolakan Penyaluran Dana (SP3D).

e. Dokumentasi Penyaluran Dana

1) *Account Officer*

Apabila pemohon setuju terhadap syarat-syarat yang diminta dalam SP4D, maka *Account Officer* harus meminta kepada administrasi untuk mempersiapkan akad penyaluran dana, baik akad di bawah tangan atau akad *notariel* (sesuai dengan jenis penyaluran dana yang diberikan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam laporan hasil komite penyaluran dana).

2) *Admin Legal Officer*

a) Pejabat legal menetapkan dan memberitahukan kepada *account officer* waktu penandatanganan akad, pihak-pihak yang harus hadir dalam penandatanganan akad-akad dan dokumen-dokumen asli yang harus diserahkan oleh pemohon yang antara lain yang menyangkut identitas diri dan kewenangan para pihak, surat-surat asli bukti hak atas barang-barang yang dijamin kepada bank dan surat-surat lain yang diperlukan.

- b) Meminta nomor rekening nasabah kepada *customer service* dengan dilampiri data identitas.
- c) Setelah mendapat nomor rekening tabungan nasabah, buatlah data penyaluran dana untuk mendapatkan nomor rekening penyaluran dana yang meliputi jumlah yang dibiayai, kesepakatan keuntungan, jangka waktu, jenis akad, kegunaan, dan *account officer* yang ditugaskan serta pihak yang dibiayai terkait atau tidak.
- d) Mintakan otorisasi data penyaluran dana kepada pejabat yang berwenang.
- e) Sebelum penandatanganan akad-akad, pejabat legal harus memeriksa dan memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen penyaluran dana, baik yang dibuat atau diterbitkan oleh bank maupun yang diterima oleh pemohon (calon nasabah penyaluran dana), dan memastikan bahwa pihak-pihak yang hadir adalah berwenang menandatangani akad-akad yang dibuat dan dokumen-dokumen lain yang

merupakan satu kesatuan dengan akad-akad.

- f) Setelah akad-akad ditandatangani pejabat legal harus menyerahkan dokumen asli penyaluran dana tersebut kepada bagian administrasi penyaluran dana untuk disimpan dengan aman. Tata cara penyimpanan, penggunaan dan pengambilannya dari tempat penyimpanan diatur dengan sistem pengawasan ganda (*dual control*) dan didukung oleh struktur pengendalian internal yang handal.

3) *Customer Service*

- a) Membuat data nasabah dalam komputer dan menyerahkannya kepada bagian admin legal untuk ditindaklanjuti yang berisi tentang data diri nasabah.
- b) Meminta otorisasi data nasabah kepada pejabat bank yang berwenang.

4) Kepala Bagian Operasional

- a) Melakukan otorisasi data nasabah atas permintaan dari *customer service* dengan melakukan pengecekan data.
- b) Melakukan otorisasi data penyaluran dana atas permintaan administrasi penyaluran dana dengan terlebih

dahulu memeriksa data yang telah di-*input* dan diyakini telah sesuai

f. Realisasi Penyaluran Dana

1) *Admin Legal Officer*

- a) Memeriksa dan memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan-persyaratan penyaluran dana telah lengkap.
- b) Memberikan dokumen persetujuan (*fiat dropping*) atas putusan penyaluran dana yang merupakan instrumen instruksi kepada bagian operasi untuk merealisasikan penyaluran dana.
- c) Menyerahkan dokumen persetujuan (*fiat dropping*) kepada bagian operasi.
- d) Membuat data penyaluran dana dalam bentuk statistik untuk keperluan laporan kepada manajemen, pemantauan dan analisis penyaluran dana lebih lanjut.

2) Petugas Operasi

- a) Menatausahakan seluruh dokumen dan warkat-warkat yang berkaitan dengan realisasi penyaluran dana.
- b) Melakukan realisasi sesuai dengan syarat-syarat dalam dokumen persetujuan (*fiat dropping*).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Inisiasi calon nasabah

Terkait inisiasi calon nasabah menyalurkan dana di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dibandingkan dengan teori menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah edisi kedua sudah terdapat kecocokan. Dimana di bank BRI Syariah dalam praktiknya ada nasabah yang mengajukan permohonan dana langsung datang ke bank dan ada juga yang mengajukan permohonan dana melalui AOM (*Account Officer Micro*). Nasabah yang mengajukan permohonan dana langsung datang ke bank, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang nasabah yang bernama bapak Sofyan Mustarom seorang pengusaha meuble, nasabah tersebut mendapatkan info terkait pembiayaan di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dari teman/ kerabat dekat yang juga melakukan pembiayaan di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang. Sedangkan, untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan melalui AOM (*Account Officer Micro*), nasabah tersebut mendapatkan info terkait pembiayaan di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dari AOM, karena pihak AOM langsung turun lapangan untuk mencari dan

menemukan nasabah. Karena di bank BRIS KCP Mojoagung Jombang ini sistemnya adalah jemput bola.

2. Investigasi permohonan penyaluran dana
 - a. *Account Officer*

Terkait investigasi penyaluran dana di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dibandingkan dengan teori menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah sudah terdapat kecocokan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dalam praktiknya bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang melakukan investigasi permohonan penyaluran dana dengan cara melakukan kunjungan kepada nasabah untuk mendapatkan data-data terkait nasabah baik terkait identitas pribadi calon nasabah (KTP (Kartu Tanda Penduduk), Pas foto suami- istri, KK (Kartu Keluarga, Surat Nikah/ Buku Nikah, surat keterangan penghasilan bagi karyawan), legalitas perusahaan (Surat Keterangan Usaha dari desa, NPWP/ Nomor Pokok Wajib Pajak (untuk pinjaman diatas Rp. 50 Juta), SIUP/ Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi usaha mikro yang sudah berkembang dengan baik dan

sudah bisa membuat SIUP) dan data-data lain yang diperlukan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Muhammad.

b. *Customer Service*

Terkait investigasi penyaluran dana di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dibandingkan dengan teori menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah sudah terdapat kecocokan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, pihak *Customer Service* sudah melakukan pelayanan jasa perbankan pada nasabah yang datang langsung ke bank. Ini dibuktikan dengan wawancara dan observasi peneliti dengan seorang nasabah yang bernama bapak Sofyan Mustarom, bapak ini mengajukan pembiayaan langsung datang ke bank dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti bapak Sofyan Mustarom ini mendapatkan layanan dari *customer service*. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Muhammad.

c. Nasabah

Terkait investigasi penyaluran dana di bank BRI Syariah KCP

Mojoagung Jombang dibandingkan dengan teori menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah sudah terdapat kecocokan. Berdasarkan hasil wawancara dengan AOM, setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan harus menyerahkan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berhubungan dengan permohonan penyaluran dana kepada bank. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Muhammad.

d. Kepala Bagian Marketing

Terkait investigasi penyaluran dana di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dibandingkan dengan teori menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah ada tugas yang belum dilaksanakan dari ketiga tugas Kepala Bagian Marketing. Yaitu permohonan yang tidak memenuhi syarat atau tidak masuk *target market*, kepada *account officer* diminta untuk menyiapkan surat penolakan. Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan AOM bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang, pihak AOM tidak diminta menyiapkan surat penolakan

bagi permohonan yang tidak memenuhi syarat *target market*.

3. Analisis permohonan penyaluran dana
 - a. *Account Officer*

Terkait analisis permohonan penyaluran dana di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dibandingkan dengan teori yang dikemukakan Muhammad dalam bukunya Manajemen Pembiayaan Bank Syariah edisi kedua sudah ada kecocokan. Dimana bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dalam melakukan analisis permohonan penyaluran dana adalah dengan melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economy*). Selain itu, juga dilakukan *BI Checking* dan juga *Trade Checking*. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Muhammad.

- b. *Officer Admin & Legal*

Terkait analisis permohonan penyaluran dana di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dibandingkan dengan teori yang dikemukakan Muhammad dalam bukunya Manajemen Pembiayaan Bank Syariah edisi kedua sudah ada kecocokan. Berdasarkan hasil wawancara dengan AOM, untuk

melakukan analisis permohonan penyaluran dana ini bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang melakukan kunjungan atau *survey* tempat tinggal dan tempat usaha calon nasabah. Selain itu juga melakukan penilaian *BI Checking, Trade Checking, dan Trade Checking* Lingkungan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Muhammad. Namun, bedanya di dalam teori yang dikemukakan oleh Muhammad, kegiatan ini dilakukan oleh *Officer Admin dan Legal*, sedangkan di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dilakukan langsung oleh AOM (*Account Officer Micro*). Karena di KCP tidak ada *admin legal officer*

4. Keputusan penyaluran dana

Terkait keputusan penyaluran dana di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* tidak cocok atau terdapat perbedaan. Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan AOM (*Account Officer Micro*) dan observasi di bank BRI Syraiah KCP Mojoagung Jombang dalam mengambil keputusan penyaluran dana adalah melalui perundingan antara AOM

dan juga pimpinan cabang pembantu BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang terkait data-data atau informasi-informasi tentang nasabah yang diperoleh oleh AOM. Sedangkan dalam teori yang dikemukakan Muhammad, dalam mengambil keputusan penyaluran dana harus melalui rapat komite, dll. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam teori diatas.

5. Dokumentasi penyaluran dana

a. *Account Officer*

Terkait dokumentasi penyaluran dana di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dibandingkan dengan teori yang dikemukakan Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah sudah terdapat kecocokan. Berdasarkan hasil wawancara via WhatsApp dengan mbak Lisa Wahyu Astuti selaku AOM di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang bahwa dalam praktiknya AOM harus meminta kepada administrasi untuk mempersiapkan akad penyaluran dana, baik akad di bawah tangan atau akad *notariel* (sesuai dengan jenis penyaluran dana yang diberikan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam laporan hasil komite penyaluran dana), apabila pemohon setuju terhadap syarat-

syarat yang diminta dalam SP4D (Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Penyaluran dana).

b. *Admin Legal Officer*

Terkait dokumentasi penyaluran dana di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dibandingkan dengan teori yang dikemukakan Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah sudah terdapat kecocokan, namun bedanya hanya terletak pada pelaksana tugasnya, dimana tugas *admin legal officer* ini di BRIS KCP Mojoagung Jombang dilaksanakan oleh CS (*Customer Service*) dan apabila dalam pelaksanaannya CS mengalami keraguan maka melakukan koordinasi dengan Supervisor. Karena di KCP tidak ada *admin legal officer*.

c. *Customer service*

Terkait dokumentasi penyaluran dana di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dibandingkan dengan teori yang dikemukakan Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah sudah terdapat kecocokan. Berdasarkan hasil wawancara via WhatsApp dengan mbak Fiananda

selaku *customer service* bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang semua tugas *customer service*, diantaranya membuat data nasabah dalam komputer dan menyerahkannya kepada bagian admin legal untuk ditindaklanjuti yang berisi tentang data diri nasabah dan meminta otorisasi data nasabah kepada pejabat bank yang berwenang. Tugas tersebut semua telah dilaksanakan, namun hanya mentok di *customer service* dan supervisor, karena di KCP tidak ada bagian legal.

d. Kepala Bagian Operasional

Terkait dokumentasi penyaluran dana di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dibandingkan dengan yang dikemukakan Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah sudah terdapat kecocokan. Berdasarkan hasil wawancara dengan mbak Fiananda selaku *customer service* di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang tugas kepala bagian operasional dalam dokumentasi penyaluran dana sudah diterangkan semua dengan baik.

6. Realisasi penyaluran dana

Terkait realisasi penyaluran dana di bank BRI Syariah KCP Mojoagung

Jombang dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah sudah terdapat kecocokan. Dimana sebelum menyalurkan dananya kepada nasabah bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang biasanya melakukan pengecekan terhadap data-data atau dokumen-dokumen calon nasabah apakah sudah lengkap atau belum. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan prosedur pemberian pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang ada prosedur yang penerapannya masih kurang tepat yaitu pada tahap investigasi penyaluran dana, pada bagian kepala bagian *marketing*. Dimana kepala bagian *marketing* BRIS KCP Mojoagung Jombang tidak melaksanakan tugasnya, yaitu terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat atau tidak masuk *target market*, kepada *account officer* diminta untuk menyiapkan surat penolakan. Untuk permohonan penyaluran dana yang tidak memenuhi syarat, *account officer* tidak menyiapkan surat penolakan. Yang kedua, yaitu keputusan penyaluran dana yang

dilakukan bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dengan teori yang dikemukakan Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah terdapat perbedaan.

Kedepannya diharapkan prosedur pemberian pembiayaan di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dapat ditingkatkan penerapannya menjadi lebih baik lagi. Agar nasabah yang diperoleh memiliki kualitas yang baik dan layak untuk menerima dana pembiayaan tersebut. Sehingga dana tidak disalurkan pada pihak yang salah. Dan tingkat pembiayaan bermasalah di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang semakin kecil dan semakin baik lagi kedepannya.

2. Analisis Penilaian Kelayakan Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syari'ah KCP Mojoagung Jombang

Analisis penilaian kelayakan nasabah merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syariah, dimaksudkan untuk: (1) menilai kelayakan usaha calon peminjam; (2) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Maka dari itu, bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital,*

Collateral, dan *Condition of economy*) untuk melakukan analisis penilaian kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah*. Berikut pemaparannya:

a. *Character* (Karakter/sifat)

Character atau sifat calon nasabah merupakan penilaian yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan. Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang lebih mengutamakan dan menekankan penilaian nasabah pada *Character*nya. Karena apabila *character* calon nasabah bagus maka akan memperlancar berlangsungnya pembiayaan. Dan apabila *character* nasabah bagus maka nasabah tersebut akan memiliki kesadaran diri untuk memenuhi kewajibannya setiap bulan. Untuk mengetahui *character* atau sifat nasabah, maka Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang melakukan beberapa cara berikut:

1) *BI Checking*

BI Checking adalah proses penelusuran riwayat kredit yang terlihat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. *BI Checking* ini digunakan untuk melihat riwayat pinjaman calon nasabah di bank lain.

Setelah di *BI Checking*-kan biasanya pihak Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang melakukan

wawancara dengan calon nasabah, salah satunya tentang bagaimana angsurannya di bank lain. Apabila jawaban calon nasabah sesuai dengan yang tertera di BI *Checking*, maka bisa dikatakan nasabah tersebut memiliki karakter yang jujur. Dan selain itu bisa juga dilihat dari konsistensi jawabannya dibandingkan dengan yang tertera pada BI *Checking*.

Apabila BI *Checking* calon nasabah tersebut bagus maka bisa dilakukan pembiayaan. Dan apabila BI *Checking* calon nasabah tidak bagus maka tidak bisa dilakukan pembiayaan.

2) *Trade Checking* Lingkungan

Trade Checking Lingkungan, hal ini biasa dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan orang sekitar dari calon nasabah yang dianggap mengenal dekat calon nasabah, dan orang tersebut tidak tinggal satu rumah dengan calon nasabah. Apabila informasi yang didapatkan baik maka pembiayaan dapat dilanjutkan, dan begitu pula sebaliknya.

3) *Trade Checking*

Trade Checking merupakan cara yang digunakan untuk pemeriksaan usaha calon nasabah yang bersangkutan dengan melakukan wawancara singkat dengan orang-orang yang memiliki hubungan

usaha dengan calon debitur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui secara objektif bagaimana interaksi nasabah dengan lingkungan dan pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha calon debitur. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain tetangga, supplier barang, distributor dan dapat juga mewawacarai pembeli yang kebetulan sedang melakukan transaksi dengan calon nasabah.

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul *Perbankan Syariah*, cara untuk menilai karakter/ sifat (*character*) calon nasabah penerima pembiayaan adalah dengan cara sebagai berikut:

- 3) *BI Checking*. Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.
- 4) Informasi dari Pihak Lain. Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan

baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui *character* calon nasabah. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian karakter/ sifat (*character*) yang dilakukan pihak bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang sudah dilakukan dengan tepat. Dimana dalam melakukan penilaian *character* bank BRI Syariah menerapkan *BI Checking*, *Trade Checking*, dan *Trade Checking* Lingkungan atau wawancara dengan orang sekitar calon nasabah yang tidak serumah. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan Ismail dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah.

Oleh karena itu penilaian karakter/ sifat (*character*) kepada nasabah kedepannya harus terus dilakukan sedemikian rupa, agar bank dapat mengenal nasabah secara lebih mendalam. Karena karakter/ sifat (*character*) ini adalah prinsip penilaian yang paling utama. Alasannya adalah apabila *character* calon nasabah bagus maka akan memperlancar berlangsungnya pembiayaan. Dan apabila

character nasabah bagus maka nasabah tersebut akan memiliki kesadaran diri untuk memenuhi kewajibannya setiap bulan. Dan selain itu, didalam Buku Modul BRI Syariah sudah dijelaskan bahwa *character* (karakter/sifat) merupakan prinsip penilaian terpenting. Mengapa? Karena, karakter yang baik dapat diasumsikan akan membayar kewajiban tepat waktu; eksekusi jaminan dapat diminimalkan; meminimalkan kerugian pembiayaan; dan hubungan harmonis terhadap nasabah akan meningkatkan portofolio pembiayaan.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Analisis *capacity* atau kemampuan ini untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setiap bulannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Analisis *capacity* ini meliputi analisis tentang pendapatan, pengeluaran dan manajemen keuangannya. Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang nasabah yang akan melakukan pembiayaan harus memiliki pendapatan ataupun penghasilan yang lebih besar dari pada pengeluarannya dan dilihat penjualan barang dagangannya setiap harinya seperti apa. Apabila dalam penilaian *Account Officer Micro* (AOM) pendapatan atau penghasilan nasabah lebih kecil dari

pengeluarannya maka pembiayaan tidak dilanjutkan atau ditolak. Dan apabila pendapatan atau penghasilan nasabah lebih besar dari pengeluarannya maka pembiayaan diterima atau dilanjutkan. Selain itu pihak bank juga melihat laporan keuangan calon nasabah.

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul *Perbankan Syariah*, analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur, antara lain:

- 4) Melihat laporan keuangan debitur. Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan

arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

- 5) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan. Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat menerima fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.
- 6) Survei ke lokasi usaha calon debitur. Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan (*capacity*) terhadap calon nasabahnya sudah dilakukan dengan tepat, dimana bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dalam menilai kemampuan (*capacity*) adalah dengan cara melihat

pendapatan si calon nasabah, penjualan barang dagangan setiap harinya dari usaha calon nasabah. dan selain itu juga melihat laporan keuangan calon nasabah. Dan pihak AOM dari bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan juga melakukan kegiatan *survey* atau kunjungan berkala ke tempat usaha da juga tempat tinggal calon nasabah..

Penilaian terhadap kemampuan (*capacity*) calon nasabah ini kedepannya harus diterapkan sedemikian rupa bahkan lebih baik lagi, agar pembiayaan mikro di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang semakin berkembang dan lebih baik lagi dari sekarang. Dan diharapkan juga tingkat pembiayaan bermasalahnya dapat semakin mengecil lagi presentasenya.

c. *Capital (Modal)*

Capital atau modal ini adalah ketersediaanya modal awal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Account Officer Micro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang untuk melakukan penilaian terhadap modal calon nasabah yang akan dibiayai, misal dalam kasus calon nasabah yang akan dibiayai adalah seorang pedagang sembako maka AOM (*Account Officer Micro*) akan melihat persediaan barang dagangan yang ada di

tokonya. Apabila persediaan barang dagangan ditokonya banyak maka nasabah tersebut layak untuk dibiayai, begitu juga sebaliknya.

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah, mengemukakan bahwa modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital*, antara lain:

- 1) Laporan keuangan calon nasabah. Dalam hal ini calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar. Analisis rasio keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk dapat mengetahui model perusahaan. Analisis rasio keuangan ini dilakukan apabila calon nasabah merupakan perusahaan.
- 2) Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang

telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan lancar.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian *capital* atau modal di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang telah dilakukan dengan tepat. Karena bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang melakukan penilaian modal calon nasabahnya dengan cara melihat persediaan barang dagangan calon nasabah, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Ismail dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah, modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Persediaan barang dagangan disini sama halnya dengan modal yang dimiliki calon nasabah untuk disertakan dalam proyek yang akan dibiayai.

Kedepannya diharapkan penilaian *capital* ini dapat terus ditingkatkan, agar dana yang disalurkan bank ini benar-benar disalurkan pada pengusaha atau pedagang (calon nasabah mikro) yang tepat, yang benar-benar membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Mengingat pembiayaan bank hanya

sebagai tambahan pembiayaan dan bukan membiayai seluruh modal yang diperlukan.

d. *Collateral* (Jaminan/ Agunan)

Collateral atau jaminan merupakan analisis pembiayaan yang sangat penting selain *character* dan *capacity*. Karena *collateral* atau jaminan ini merupakan jalan terakhir ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang sudah tidak dapat diselesaikan. Artinya apabila nasabah yang dibiayai ini tidak bisa membayar kewajibannya / terjadi pembiayaan bermasalah maka jaminan atau *collateral* inilah yang akan dijadikan alat pembayaran kedua. Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dalam melakukan penilaian terhadap jaminan atau *collateral* yang diserahkan calon nasabah adalah dengan cara melihat dan menghitung berapa nilai jaminan yang diserahkan. *Collateral* atau jaminan yang diserahkan calon nasabah kepada Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang nilainya harus lebih besar dari plafond pembiayaan yang diajukan calon nasabah. *Collateral* atau jaminan yang sering digunakan yaitu jaminan BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan sertifikat rumah.

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah, mengemukakan bahwa *collateral* merupakan jaminan/agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber

pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Bank tidak akan memberikan kredit yang melebihi dari nilai jaminan, kecuali untuk kredit program atau kredit khusus yang kadang-kadang juga tidak ditutup dengan agunan yang memadai. Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST:

- 1) *Marketability*. Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
- 2) *Ascertainability of value*. Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
- 3) *Stability of value*. Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.
- 4) *Transferability*. Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtanggankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian bank

BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang terhadap agunan atau *collateral* yang diserahkan calon nasabah mikro kepada bank sudah dilakukan dengan tepat. Karena dalam melakukan penilaian *collateral* ini, bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang melakukan penilaian dengan cara jaminan/ agunan yang diserahkan harus lebih besar dari jumlah plafond pembiayaannya. Dimana jaminan/ agunan yang sering digunakan di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang adalah BPKB Kendaraan Bermotor dan sertifikat tanah/ bangunan. BPKB Kendaraan Bermotor dan sertifikat tanah/ bangunan ini sesuai dengan pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST yang dikemukakan Ismail dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah. Dimana agunan/ jaminan yang diserahkan harus:

- 1) *Marketability*. Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu. Disini BPKB Kendaraan Bermotor dan sertifikat tanah dan bangunan sangat mudah untuk diperjualbelikan.
- 2) *Ascertainability of value*. Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti. Disini BPKB Kendaraan Bermotor dan sertifikat tanah/ bangunan memiliki harga yang pasti.

- 3) *Stability of value*. Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-*cover* kewajiban debitur. Disini BPKB Kendaraan Bermotor dan sertifikat tanah/ bangunan memiliki harga yang stabil.
- 4) *Transferability*. Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Disini BPKB Kendaraan Bermotor dan sertifikat tanah/ bangunan mudah dipindahtangankan.

Dan kedepannya diharapkan penilaian terhadap agunan yang diserahkan calon nasabah ini dilakukan sedemikian rupa bahkan perlu untuk ditingkatkan lagi, agar agunan/jaminan atau *collateral* yang diterima oleh bank nilainya benar-benar sesuai bahkan lebih dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diperoleh nasabah mikro tersebut. Agar apabila dalam berjalannya pembiayaan tersebut ada kendala yang menyebabkan si nasabah tidak dapat membayar kewajibannya, maka dapat digantikan dengan agunan yang telah diserahkan kepada bank.

e. ***Condition Of Economy (Prospek Usaha)***

Condition of economy atau prospek usaha merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan

sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dalam praktiknya Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang melakukan analisis *condition of economy* atau prospek usaha adalah dengan cara melihat kondisi ekonomi calon nasabah mikro, usaha calon nasabah mikro, ukuran usaha calon nasabah mikro, jenis usahanya berkembang/maju/biasa saja, dan dilihat pasarnya kemana saja.

Menurut Ismail dalam bukunya yang berjudul Perbankan syariah, mengemukakan bahwa *condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi ekonomi. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dengan kondisi ekonomi.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara kondisi lapangan di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dan teori penilaian prospek usaha menurut Ismail terdapat perbedaan. Atau penilaian *condition of economy* (prospek usaha/kondisi ekonomi) yang dilakukan di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang masih belum dilakukan dengan tepat. Dimana dalam praktiknya bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dalam melakukan penilaian terhadap *condition of economy* (kondisi ekonomi/prospek usaha) adalah dengan cara melihat kondisi ekonomi calon nasabah mikro. Hal

tersebut kurang tepat bila dibandingkan dengan teori yang dikemukakan Ismail, didalam teori cara yang digunakan untuk menilai *condition of economy condition of economy* merupakan analisis terhadap kondisi ekonomi. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dengan kondisi ekonomi.. Penilaian prospek usaha nasabah ini kedepannya akan lebih baik jika ditingkatkan lagi, agar bank memperoleh nasabah dengan kualitas usaha yang baik. Sehingga dalam perjalanan berlangsungnya pembiayaan dapat berjalan dengan lancar.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kelima prinsip (5C) diatas *character* (karakter/sifat), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), dan *collateral* (jaminan) sudah diterapkan dengan tepat. Sedangkan, untuk prinsip *condition of economy* (prospek usaha kondisi usaha) masih belum diterapkan dengan tepat. Dan dari kelima prinsip 5C diatas, Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang lebih menekankan penilaian pada 3 prinsip, yaitu *character* (karakter/sifat), *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (jaminan/agunan). Namun, bukan berarti 2 prinsip yang lainnya, yaitu *capital* (modal) dan *condition of economy* (prospek usaha) tidak dilaksanakan penilaiannya. Kedua prinsip tersebut tetap dilaksanakan penilaiannya, namun yang diutamakan adalah penilaian pada *character* (karakter/sifat), *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (jaminan).

Didalam Buku Modul BRI Syariah *character* (karakter/sifat) merupakan prinsip penilaian terpenting. Mengapa? Karena, karakter/ sifat (*character*) yang baik dapat diasumsikan akan membayar kewajiban tepat waktu; eksekusi jaminan dapat diminimalkan; meminimalkan kerugian pembiayaan; dan hubungan harmonis terhadap nasabah akan meningkatkan portofolio pembiayaan.

Kedua pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prosedur pemberian pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* di BRIS KCP Mojoagung Jombang ada prosedur yang penerapannya masih kurang tepat yaitu pada tahap investigasi penyaluran dana, pada bagian kepala bagian *marketing* ada tugas yang belum tepat pelaksanaannya. Yang kedua, yaitu keputusan penyaluran dana yang dilakukan BRIS KCP Mojoagung Jombang dengan teori yang dikemukakan Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah terdapat perbedaan. Dan untuk pembahasan yang kedua, dari kelima prinsip (5C) diatas *character*, *capacity*, *capital*, dan *collateral* sudah diterapkan dengan tepat. Sedangkan, untuk prinsip *condition of economy* masih belum diterapkan dengan tepat. Dan dari kelima prinsip 5C diatas, BRIS KCP Mojoagung Jombang lebih menekankan penilaian pada 3 prinsip, yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syaria'ah KCP Mojoagung Jombang

Dalam penerapan prosedur pemberian pembiayaan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang ada prosedur yang penerapannya masih kurang tepat yaitu pada tahap investigasi penyaluran dana, bagian kepala bagian *marketing*. Dimana kepala bagian *marketing* BRIS KCP Mojoagung Jombang tidak melaksanakan tugasnya, yaitu terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat atau tidak masuk *target market*, kepada *account officer* diminta untuk menyiapkan surat penolakan. Untuk permohonan penyaluran dana yang tidak memenuhi syarat, *account officer* tidak menyiapkan surat penolakan. Yang kedua, yaitu keputusan penyaluran dana yang dilakukan bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dengan teori yang dikemukakan Muhammad dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pembiayaan Bank Syariah terdapat perbedaan.

2. Analisis Penilaian Kelayakan Nasabah Mikro Pembiayaan *Murabahah* Di Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang

Dari kelima prinsip (5C) diatas *character* (karakter/ sifat), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), dan *collateral* (jaminan) sudah diterapkan dengan tepat. Sedangkan, untuk prinsip *condition of economy* (prospek usaha kondisi usaha) masih belum diterapkan dengan tepat. Dan dari kelima prinsip 5C diatas, Bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang lebih menekankan penilaian pada 3 prinsip, yaitu *character* (karakter/sifat), *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (jaminan/agunan). Namun, bukan berarti 2 prinsip yang lainnya, yaitu *capital* (modal) dan *condition of economy* (prospek usaha) tidak dilaksanakan penilaiannya. Kedua prinsip tersebut tetap dilaksanakan penilaiannya, namun yang diutamakan adalah penilaian pada *character* (karakter/sifat), *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (jaminan).

B. Saran

Adapun saran- saran yang penulis berikan yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya, sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pembiayaan di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi ketertiban setiap tahapannya. Khususnya pada tahap investigasi penyaluran dana, pada bagian kepala bagian *marketing*. Dimana kepala bagian *marketing* BRIS

KCP Mojoagung Jombang tidak melaksanakan tugasnya, yaitu terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat atau tidak masuk *target market*, kepada *account officer* diminta untuk menyiapkan surat penolakan. Dan yang kedua, yaitu keputusan penyaluran dana.

2. Dan untuk analisis penilaian kelayakan nasabah mikro pembiayaan *murabahah* di bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang dengan menggunakan prinsip 5C, kedepannya akan lebih baik lagi apabila penekanannya tidak hanya pada 3 prinsip (*character, capacity* dan *collateral*) saja tetapi semuanya harus ditekankan, yaitu prinsip *capital* dan *collateral* juga harus ditekankan penilaiannya. Agar bank mendapatkan nasabah dengan kualitas yang lebih baik lagi dan hal ini juga dapat semakin meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain prinsip 5C, bank BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang juga dapat menambah dengan 1S (*Syariah*). Untuk mengetahui apakah usaha calon nasabah yang akan dibiayai sesuai prinsip syariah atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2006.
- Agung Prabowo, Bagya. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Modul BRI Syariah
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiha. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2010.

Silalahi, Ulber. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2017.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Skripsi

Firismanda Akbar, Afgan. Analisis Penilaian Bank Terhadap Kelayakan Nasabah Pembiayaan *Murabahah* DI BRI Syariah Sidoarjo. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Kurniadi Putri, Anya. Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang BSD City. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Rahmayani Siregar, Elfi. Analisis Implementasi 5C Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus pada BPRS

Bandar Lampung). *Skripsi..* Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017.

Fitriyah, Fidayatul. Analisis Prinsip 5C dalam Pembiayaan *Murabahah* dengan *collateral* Petok D di KSU (Koperasi Serba Usaha) MADANI Sepanjang. *Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Ni'matul Mukharomah, Ika. Analisis Sistem Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sumberejo Bojonegoro. *Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Aly Iqbal, Muhammad. Implementasi Pembiayaan *Murabahah* Mikro iB Di BRI Syariah KCP Mojoagung Jombang. *Skripsi.* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Puji Rahayu, Rina. Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Keberhasilan Pembiayaan Mikro iB Di BRI Syariah KCP Ngawi. *Skripsi.* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Fitrianti, Rika. Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir. *Skripsi.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Jurnal

Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah," JEBI, 2 (2016).

Fuad Rahman, Aulia. “Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia,” IQTISHODUNA, 2012.

Internet

Sugiyarto, Untung. Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah ayat 275, dalam <https://alquranmulia-wordpress-com.cdn.ampproject/v/s/alquranmulia.wordpress.com/2015/04/30/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-275/amp/>, diakses pada tanggal 18 November 2019.

BRI Syariah. Mikro BRISyariah, dalam <https://www.brisyariah.co.id/setailProduk.php?&f=10>, diakses pada tanggal 9 Desember 2019.

